

## LAMPIRAN 1 : Alasan Pemilihan Informan

Tabel Lampiran 1 Alasan Pemilihan Informan

<p><b>Pertanyaan Penelitian 1:</b></p>	<p><b>Bagaimana Rekonstruksi konsep dan sistem keamanan nasional dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis abad 21?</b></p>
<p><b>REGULATOR</b></p>	<p><b>Kementerian Pertahanan:</b> Kementerian Pertahanan dipilih sebagai narasumber regulator pada pertanyaan penelitian 1 (satu) karena selama ini Kementerian Pertahanan yang dulunya bernama Kementerian Pertahanan Keamanan yang cukup memahami tentang konsep keamanan nasional, dan juga konsep Sishankamrata (diwakili Karo Perundang-undangan, Marsma TNI Idris., S.H., M.H)</p> <p><b>Kementerian luar negeri:</b> Kementerian luar negeri juga sangat terkait dengan keamanan nasional, (diwakili Dir. Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Bpk Roliansyah Sumirat)</p>
<p><b>OPERATOR</b></p>	<p><b>Lemhannas RI:</b> Lemhannas RI dipilih sebagai narasumber operator dalam pertanyaan penelitian 1 (satu) karena Lemhannas adalah lembaga kajian yang cukup memahami terkait dengan konsep dan sistem keamanan nasional dan Sishankamrata, (Gubernur Lemhannas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo)</p> <p><b>Setjen Wantannas:</b> Setjen Wantannas dipilih sebagai narasumber operator</p>

	<p>pertanyaan penelitian 1 (satu) karena Setjen Wantannas adalah sekretariat yang membantu Wantannas. Dahulu lembaga ini bernama Dewan Keamanan Nasional. Oleh karena itu diperlukan masukan terkait dengan konsep dan sistem keamanan nasional serta Sishankamrata (Sesjen Wantannas: Laksdya TNI Dr. Harjo Susmoro, S.H., M.H., dan Debang: Marsda TNI Dr. Sungkono., S.E., M.Si)</p> <p><b>Mabes TNI:</b> Mabes TNI dijadikan sebagai narasumber operator pertanyaan penelitian 1(satu) karena selama ini sebagai pelaksana dari konsep keamanan nasional dan Sishankamrata (diwakili oleh Dir E Bais TNI, Marsma TNI Budi S).</p> <p><b>BIN:</b> BIN dijadikan sebagai narasumber operator pertanyaan penelitian 1 (satu) karena selama ini sebagai pelaksana Konsep dan Siskamnas serta Sishankamrata (Diwakili oleh Sahli Hankam BIN Mayjen TNI Sonny Aprianto.</p> <p><b>BSSN:</b> BSSN dijadikan sebagai narasumber operator pertanyaan penelitian 1 (satu) karena sebagai pelaksana konsep dan Siskamnas dan Sishankamrata (Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian).</p> <p><b>Imigrasi:</b> Imigrasi dijadikan narasumber operator karena lembaga ini juga berperan dalam hal keamanan nasional (diwakili oleh Dir. Penindakan Bpk. Pria Wibawa)</p>
--	--

<p><b>PENGAMAT (Pakar)</b></p>	<p><b>Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, MSc., M.A., Ph.D.</b>, dijadikan sebagai narasumber pakar pertanyaan penelitian 1 karena sebagai mantan Menteri Pertahanan dan juga Guru Besar Unhan.</p> <p><b>Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati M.Si (Mantan Anggota komisi 1 DPR RI/Pakar Intelijen).</b> Dijadikan sebagai narasumber pakar pertanyaan penelitian 1 (satu), karena pernah menjadi anggota DPR RI komisi satu yang terkait dengan pertahanan dan juga pakar intelijen yang sering memberikan pemikiran tentang pertahanan keamanan.</p> <p><b>Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono</b>, dijadikan narasumber pertanyaan penelitian 1 karena sebagai mantan TNI dan mantan Sesjen yang mengeluarkan buku dengan judul: <i>Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia</i>.</p> <p><b>Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi</b>, dijadikan narasumber pakar pertanyaan penelitian 1 karena sebagai salah satu intelektual TNI yang sering menulis dan sudah mengeluarkan beberapa buku terkait dengan pertahanan keamanan.</p> <p><b>Mayjen TNI (Purn) Dr. M.Nakir, S.IP., M.H (Mantan Dirjen Strahan Kemhan/Dosen Unhan)</b> Dijadikan sebagai narasumber pakar pertanyaan penelitian 1 (satu) karena sebagai mantan TNI dan mantan Dirjen Strahan Kemhan serta Dosen Unhan yang memahami tentang keamanan nasional dan Sishankamrata.</p>
------------------------------------	---

<p><b>PENGAMAT (Akademisi)</b></p>	<p><b>Prof.Dr. Arry Bainus, M.A (Guru Besar Keamanan Unpad)</b>, Dijadikan sebagai narasumber akademisi pertanyaan penelitian 1, karena sebagai Guru Besar Studi Keamanan keamanan UNPAD.</p> <p><b>Dr. Andi Widjanto, (Dosen UI)</b>, dijadikan sebagai narasumber akademisi pertanyaan penelitian 1 karena sebagai akademisi yang menggeluti pertahanan dan keamanan dan merupakan salah satu anggota pokja RUU TNI dan RUU Intelijen.</p> <p><b>Edy Prasetyono, S.Sos., MIS, Ph.D (Dosen UI, Akademisi Keamanan)</b>, dijadikan sebagai narasumber akademisi pertanyaan penelitian 1 karena sebagai akademisi yang menggeluti pertahanan dan keamanan. Sering jadi narasumber di Kemhan dan terlibat pokja RUU Pertahanan.</p> <p><b>Hari T. Hari Prihatono (Akademisi/Pakar Keamanan/Penulis buku)</b>. dijadikan sebagai narasumber akademisi pertanyaan penelitian 1 karena sebagai akademisi yang menggeluti bidang reformasi sektor keamanan termasuk menulis beberapa buku, salah satunya (“Sistem Pertahanan Keamanan Negara, 2006).</p> <p><b>Dr. Kusnanto Anggoro, (Akademisi UI)</b>, dijadikan sebagai narasumber akademisi pertanyaan penelitian 1 karena sebagai akademisi banyak menulis tentang pertahanan keamanan dan keamanan nasional.</p>
--	--

<p><b>PENGAMAT (LSM)</b></p>	<p><b>Al Araf (Imparsial).</b> Dijadikan sebagai narasumber menjawab pertanyaan penelitian 1 karena sebagai personil LSM yang concern dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia dan sering melaksanakan kritikan terhadap kebijakan-kebijakan terkait dengan pertahanan.</p> <p><b>Dr. Ismail SH., M.H (Setara Institute).</b> Dijadikan sebagai narasumber menjawab pertanyaan penelitian 1 karena mewakili LSM yang cukup kritis terhadap kebijakan pertahanan keamanan.</p> <p><b>Lis Gindarsah, M.Si (CSIS).</b> Dijadikan sebagai narasumber menjawab pertanyaan penelitian 1 karena cukup concern dalam penelitian-penelitian dan penulisan buku tentang pertahanan dan TNI serta keamanan nasional.</p>
<p><b>Pertanyaan Penelitian 2</b></p> <p><b>REGULATOR</b></p>	<p><b>Membangun tata kelola sistem keamanan nasional Indonesia menggunakan model tata kelola kolaboratif pada tiga tataran kebijakan:</b></p> <p><b>DPR RI:</b> DPR RI dijadikan regulator dalam menjawab pertanyaan penelitian 2, karena sebagai regulator dalam pembuatan sebuah UU. Dalam hal ini diwakili oleh Mayjen TNI (Purn). Dr. TB Hasanudin (Anggota Komisi 1)</p> <p><b>Kemenkopolhukam:</b> Kemenkopolhukam dijadikan regulator karena terkait dengan pembuatan RUU Keamanan Nasional yang</p>

	<p>akan melaksanakan koordinasi lintas kementerian terkait, (diwakili oleh Asdep Intelijen Marsma TNI Drs. Andy M. Taufik, M.Def.Stud).</p> <p><b>Kementerian PPN/Bappenas:</b> Bappenas dijadikan regulator dalam penelitian ini, karena yang membuat rencana pembuatan RUU Kamnas dan Dewan Keamanan Nasional. Diwakili Bapak Dewo (Dir. Hankam Bapennas)</p> <p><b>Kementerian Pertahanan:</b> Kemhan dijadikan regulator dalam penelitian ini, karena selama ini Kemhan yang selalu berinisiatif/memprakarsai pembuatan RUU keamanan nasional dan juga dapat menjadi pemakarsa pembuatan RPerpres Tentang Wankamnas (Marsma TNI Idris., S.H., M.H).</p> <p><b>Kemkumham:</b> Kemkumham adalah kementerian yang sangat terkait dengan pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk RUU yang akan diajukan ke DPR RI dan Juga pembuatan RPerpres tentang Wankamnas (Dir. Harmonisasi Kumham., Dr. Roberia).</p> <p><b>Kemenpanrb:</b> Kemenpanrb adalah kementerian yang akan menentukan dalam pembuatan RPerpres dan Persetjen Dewan Keamanan Nasional (Anjak. Hijrah.A)</p> <p><b>Setjen Wantannas:</b> Setjen Wantannas akan menjadi regulator dalam</p>
--	---

<b>OPERATOR</b>	<p>pembuatan Persetjen Dewan Keamanan Nasional, (Sesjen Wantannas, Laksdya TNI Dr. Harjo Susmoro, S.H., M.H)</p> <p><b>Lemhannas RI:</b> Lemhannas RI adalah lembaga yang selama ini antusias mendorong pembentukan Undang-Undang Keamanan Nasional. Termasuk sudah mengeluarkan kajian terkait dengan hal tersebut. Berupa Naskah Akademik Sistem Keamanan Nasional. (Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo)</p> <p><b>Mabes TNI:</b> Mabes TNI dijadikan sebagai informan operator pertanyaan penelitian 2(dua) karena sebagai pelaksana sistem keamanan nasional (diwakili oleh Dir E Bais TNI, Marsma TNI Budi S).</p> <p><b>Mabes Polri:</b> Mabes TNI dijadikan sebagai informan operator pertanyaan penelitian 2(dua) karena sebagai pelaksana sistem keamanan nasional (diwakili oleh Brigjen Pol Edy Murbowo, Baharkam Mabes Polri).</p> <p><b>BIN:</b> BIN dijadikan sebagai informan operator pertanyaan penelitian 2(dua) karena sebagai pelaksana Sistem keamanan nasional (Diwakili oleh Sahli Hankam BIN Mayjen TNI Sonny Aprianto).</p> <p><b>BSSN:</b> BSSN dijadikan sebagai informan operator pertanyaan penelitian 2(dua) karena sebagai pelaksana sistem keamanan nasional (Letjen TNI (Purn) Hinsu Siburian).</p>
-----------------	--

<p><b>PENGAMAT (Pakar)</b></p>	<p><b>Imigrasi:</b> Imigrasi adalah lembaga yang pelaksana dalam hal keamanan nasional (diwakili oleh Dir. Penindakan Bpk. Pria Wibawa).</p> <p><b>Kementerian luar negeri:</b> Kementerian luar negeri juga pelaksana sistem keamanan nasional, (diwakili Dir. Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Bpk Roliansyah Sumirat).</p> <p><b>Setjen Wantannas:</b> Setjen Wantannas dipilih sebagai informan operator pertanyaan penelitian 2 (dua) dalam membentuk Persetjen Tentang Wankamnas (diwakili oleh Deputi Pengembangan, Sahli Hankam, Sahli Hukum, Karoum, Bandep Renkon, Bandep Limpemneg, Kabag Ortala )</p> <p><b>Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., (Mantan Menhan).</b> Dahulu sebagai Menhan yang mengajukan RUU Keamanan Nasional.</p> <p><b>Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati M.Si (Mantan Anggota komisi 1 DPR RI/Pakar Intelijen).</b> Dijadikan sebagai informan pakar pertanyaan penelitian 2 (dua), karena pernah menjadi anggota DPR RI komisi satu yang terkait dengan pertahanan dan juga pakar intelijen yang sering memberikan pemikiran tentang pertahanan keamanan.</p> <p><b>Dr. Sumantri (Pakar Keamanan Nasional Setjen Wantannas),</b> dijadikan sebagai informan pertanyaan penelitian 2(dua), karena disertasinya meneliti tentang Keamanan Nasional.</p>
------------------------------------	---

<b>PENGAMAT (Akademisi)</b>	<p><b>Mayjen TNI (Purn) Dr. M.Nakir, S.IP., M.H (Mantan Dirjen Strahan Kemhan/Dosen Unhan)</b> Dijadikan sebagai informan pakar pertanyaan penelitian 2 (dua) karena sebagai mantan TNI dan mantan Dirjen Strahan Kemhan serta Dosen Unhan yang pernah terlibat langsung dalam pembahasan RUU Keamanan Nasional.</p>
	<p><b>Mayjen TNI (Purn) Dr. Puguh Santoso M.Sc (Mantan Dirjen Strahan Kemhan/Dosen Unhan)</b> Dijadikan sebagai informan pakar pertanyaan penelitian 2 (dua) karena sebagai mantan TNI dan mantan Dirjen Strahan Kemhan serta Dosen Unhan yang pernah terlibat langsung dalam pembahasan RUU Keamanan Nasional.</p>
	<p><b>Brigjen TNI (Purn) Alva AG. Narande, S.AP, D.SS,MM (Mantan Tim Pokja DKN Setjen Wantannas)</b> Dijadikan sebagai informan pakar pertanyaan penelitian 2 (dua) karena pernah beberapa kali menulis tentang keamanan nasional di majalah serta tim pokja pembentukan dewan keamanan nasional Setjen Wantannas.</p>
	<p><b>Marsda TNI (Purn) Dr. Bambang Eko., S.H., M.H (Mantan Sahli Keamanan Kemhan).</b>, Dijadikan sebagai informan pakar pertanyaan penelitian 2(dua). Karena mantan Karo perundangundangan Kemhan yang mengurus RUU Kamnas.</p>
	<p><b>Prof (Ris) Hermawan Sulisty., Ph.D (Akademisi/StafSus Kapolri).</b> dijadikan sebagai informan akademisi pertanyaan penelitian 2 (dua)</p>

karena sebagai akademisi yang dahulu ikut menentang konsep RUU Kamnas yang diajukan Kemhan.

**Edy Prasetyono, S.Sos., MIS, Ph.D (Dosen UI, Akademisi Keamanan),** dijadikan sebagai informan akademisi pertanyaan penelitian 2(dua) karena sebagai akademisi yang menggeluti pertahanan dan keamanan. Sering jadi informan di Kemhan dan terlibat dalam pembahasan RUU Pertahanan, RUU TNI dan RUU Kamnas.

**Dr. Rizal Sukma (CSIS/ Mantan tim pokja RUU Pertahanan/RUU TNI dan RUU Kamnas).** Dijadikan sebagai informan akademisi pertanyaan penelitian 2(dua), karena terlibat dalam pembuatan RUU Pertahanan Negara, RUU TNI dan RUU Kamnas

**Hari T. Hari Prihatono (Akademisi/Pakar Keamanan/Penulis buku).** dijadikan sebagai informan akademisi pertanyaan penelitian 2(dua) karena sebagai akademisi yang menggeluti bidang reformasi sektor keamanan termasuk mengkritisi seputar RUU Kamnas dalam bukunya “Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik dan Kebijakan

**Dr. Sumantri (Pakar Keamanan Nasional Setjen Wantannas),** dijadikan sebagai informan akademisi pertanyaan penelitian 2(dua), karena disertasinya meneliti tentang Keamanan Nasional dan polemik RUU Kamnas.

<p><b>PENGAMAT (LSM)</b></p>	<p><b>Dr. Anang Puji Utama (Mantan Karo Perundang undangan Kemhan/Dosen Unhan)</b>, dijadikan informan akademisi pertanyaan penelitian 2(dua), karena juga terlibat dalam pembahasan RUU Kamnas, dan <i>concern</i> dalam bidang keamanan nasional.</p> <p><b>Al Araf (Imparsial)</b>. Dijadikan sebagai informan menjawab pertanyaan penelitian 2 karena sebagai personil LSM yang <i>concern</i> dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia dan sering melaksanakan kritikan terhadap kebijakan-kebijakan terkait dengan pertahanan dan RUU Keamanan Nasional.</p> <p><b>Dr. Ismail SH., M.H (Setara Institute)</b>. Dijadikan sebagai informan menjawab pertanyaan penelitian 2 karena mewakili LSM yang cukup kritis terhadap kebijakan pertahanan keamanan.</p> <p><b>Lis Gindarsah, M.Si (CSIS)</b>. Dijadikan sebagai informan menjawab pertanyaan penelitian 2 karena cukup <i>concern</i> dalam penelitian-penelitian dan penulisan buku tentang pertahanan dan TNI serta keamanan nasional.</p>
----------------------------------	---

## LAMPIRAN 2 : Hasil Pengumpulan Data

### 1. Hasil Pengumpulan Data Pada Pertanyaan Penelitian 1

Dalam upaya membangun tata kelola sistem keamanan nasional (Siskamnas), maka hal yang paling penting adalah mencari terlebih dahulu bentuk sistem keamanan nasional itu sendiri. Sementara di sisi lain kita memiliki nomenklatur yang namanya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), sehingga dalam penelitian ini, selain mengupas secara tuntas tentang Siskamnas, maka peneliti juga menggali tentang Sishankamrata sehingga nantinya akan ditemukan pengertian, dan hubungan yang jelas dan tepat antara keduanya. Hal ini perlu dilakukan, karena Kementerian Pertahanan selama ini telah mengajukan RUU tentang Keamanan Nasional yang isinya berbicara tentang sistem keamanan nasional, sementara untuk saat ini Kementerian Pertahanan ingin juga mengembangkan konsep Sishankamrata yang memang merupakan ciri khas bangsa dan negara kita yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu dalam wawancara atau Wawancara Mendalam antara peneliti dengan informan, peneliti menanyakan seputar Siskamnas dan juga tentang Sishankamrata. Berikut ini temuan dari hasil wawancara atau Wawancara Mendalam :

#### a. Temuan Dari Instrumen Regulator

Instrumen regulator yang berperan dalam pertanyaan penelitian satu adalah DPR RI, Kementerian Pertahanan, Lemhannas RI dan Setjen Wantannas. Para kelompok regulator dibutuhkan masukannya terkait dengan bagaimana sebenarnya pemahaman mereka tentang konsep dan sistem keamanan nasional, baik yang berlaku di dunia Internasional, maupun yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini sebagian besar informan menyatakan bahwa konsep keamanan nasional yang berlaku di dunia mengalami evolusi paling tidak mulai dari tahun 1945 sampai perang dingin, kemudian tahap dua adalah setelah perang dingin sampai akhir abad ke 20, dan tahap ketiga adalah memasuki abad 21. Terdapat

perluasan konsep keamanan nasional, dimana pada masa setelah perang dunia ke dua sampai perang dingin, konsep dan sistem keamanan nasional dimaknai sebagai keamanan tradisional yang hanya diperuntukan untuk menghadapi ancaman dari luar yang berbentuk militer (*traditional concept*).

Sebagaimana disampaikan Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo saat wawancara :

*National security* itu yang konvensional lahir setelah perang dunia ke-2. Nah perang dunia ke-2 ini karena perangnya antar Negara, sebuah Negara akan mengatakan bahwa *national secure* kalau dia bisa mengatasi ancaman dari Negara lain (Wawancara Mendalam, 9 April 2021).

Kemudian setelah perang dingin konsepnya lebih berkembang juga menyangkut keamanan yang lain termasuk keamanan manusia sebagaimana disampaikan anggota DPR RI Mayjen TNI (Purn) Dr. T.B Hasanudin :

Kalau konsep *national security* yang berkembang setelah perang dingin di dalamnya menyangkut banyak jenis ancaman, mulai ancaman militer, nirmiliter. Nirmiliternya banyak termasuk juga ancaman pangan, ancaman kesehatan yang termasuk *human security* (Wawancara Mendalam, 24 Maret 2021)

Informan lain menyatakan bahwa keamanan nasional sekarang sudah semakin luas cakupannya, bukan hanya terkait dengan aspek militer akan tetapi juga di luar militer. Sebagaimana disampaikan Karo Perundang-undangan Kementerian Pertahanan Marsma TNI Idris:

Keamanan Nasional saat ini bukan hanya mencakup ancaman militer saja, berkembangnya teknologi *Cyber, Drone, TI, Sistem E Money, Sistem Ekonomi Digital, Pandemi* yang berdampak pada sosial dan ekonomi, berkurangnya sumber alam yang dibutuhkan penduduk yang bertumbuh semakin ekstrim mempengaruhi munculnya ancaman keamanan nasional semakin kompleks dan sulit terlihat (Wawancara Mendalam, 22 Maret 2021).

Sementara konsep Sishankamrata menurut berapa informan muncul saat perang kemerdekaan dimana kita mau mengusir kembalinya penjajah, sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H :

Sishankamrata sebenarnya muncul sebagai upaya bagaimana setelah merdeka Indonesia mengusir penjajah yang ingin mengambil alih kembali, dalam konteks disini sishankamrata dalam arti bagaimana kita secara bersama-sama untuk mencegah masuknya kembali penjajah (Wawancara Mendalam, 21 April 2021).

Informan lain seperti Gubernur Lemhannas menyatakan bahwa Sishankamrata adalah semacam prinsip dalam pelaksanaan dari konsep sistem pertahanan keamanan:

Sishankamrata Ya sistem prinsip sebetulnya, beberapa prinsip yang merupakan urutan yang sudah diyakini sebagai faktor sukses, tetapi inikan sekali pukul jadi prinsip. Bagi mereka yang berani untuk meninggalkan prinsip kesemestaan pengen tahu saya ada yang berani nggak? (Wawancara Mendalam, 9 April 2021).

Sementara informan lain menyatakan bahwa Sishankamrata sebenarnya merupakan marwah perjuangan yang berisi nilai-nilai seperti kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan. Sebagaimana disampaikan Deputi Pengembangan Setjen. Wantannas Marsda TNI Dr. Sungkono, S.E., M.Si :

Sishankamrata sebetulnya adalah marwah atau prinsip perjuangan yang diwariskan sampai generasi sekarang yang berisi nilai kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan yang awalnya untuk mengusir penjajah, dan kemudian digunakan untuk menghadapi ancaman yang lain juga. Sishankamrata juga dapat sebagai doktrin sekaligus sebagai strategi dengan tujuan yang jelas bagaimana Negara ini bisa aman dan sejahtera yaitu kepentingan nasional tadi (Wawancara Mendalam, 10 Juni 2021).

#### **b. Temuan Dari Instrumen Operator**

Dalam menjawab pertanyaan penelitian satu dalam kelompok operator, sebenarnya banyak yang seharusnya dapat dimintakan keterangan, namun peneliti memilih beberapa operator yang sekiranya sangat terkait dengan konsep dan sistem keamanan nasional dan juga Sishankamrata yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Mabes TNI, Mabes

Polri, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Dirjen Imigrasi. Para operator dibutuhkan masukannya terkait dengan pemahaman mereka tentang konsep dan sistem keamanan nasional baik di dunia maupun di Indonesia dan juga tentang Sishankamrata. Dari hasil wawancara atau Wawancara Mendalam terdapat beberapa pendapat yang hampir mirip antar personal yang mewakili lembaga-lembaga tersebut, namun ada satu personal yang berbeda jauh pemahamannya yaitu dari Mabes Polri dalam hal ini diwakili oleh Direktur Bimbingan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Mabes Polri. Sementara informan yang lain menyatakan sependapat bahwa konsep keamanan nasional itu berkembang terutama di mulai tahun 1945 sampai perang dingin, setelah perang dingin dan memasuki abad 21. Kemudian mereka juga sepakat bahwa dimensi- dimensi keamanan nasional Indonesia adalah dimensi keamanan manusia, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan dalam negeri dan pertahanan sebagaimana terdapat dalam penjelasan UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Misalnya saat ditanyakan kepada Dirjen Imigrasi apakah setuju bahwa aktor keamanan nasional sekarang sudah luas dengan melibatkan banyak institusi seperti militer, kepolisian, intelijen, Imigrasi, BSSN, BNPB dll?. Direktur Penindakan Dirjen Imigrasi Bpk Pria Wibawa menyatakan setuju :

Setuju... karena keamanan nasional itu bisa serangan dari luar negeri yang bukan militer misalnya dari Virus ini kan kesehatan. Dulu orang tidak ada yang memikirkan kesehatan itu salah satu bagian dari keamanan nasional ternyata masuk sekarang. Jadi konsep keamanan nasional tergantung pada bidang masing-masing dan sudah multi aktor (Wawancara Mendalam 7 Mei 2021).

Sementara Kementerian Luar Negeri juga sepakat bahwa konsep keamanan nasional sudah lebih luas, sehingga penangannya harus dalam sistem yang terintegrasi, sebagaimana disampaikan Bapak Roliansyah Sumirat Dir. Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Ditjen Multilateral Kementerian Luar Negeri :

Kalau dulu kita bisa mengartikan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional itu lebih terkait dengan ancaman tradisional terhadap kedaulatan, musuhnya jelas. Jadi ketika sekarang, di era

sekarang ini kita perlebar yang disebut dengan ancaman keamanan itu jelas bahwa, banyak aspek lain yang bisa dan memang harus kita kategorikan sebagai ancaman dari mulai yang masih termasuk *traditional security* misalnya ancaman penggunaan senjata pemusnah masal oleh Negara lain terhadap kita, tapi juga yang paling besar sekarang contoh bagaimana penanganan dampak terorisme (Wawancara Mendalam, 30 April 2021).

Personil yang mewakili BIN yaitu Staf Ahli Pertahanan Keamanan Mayjen TNI Sonny Apriyanto menyatakan bahwa konsep dan sistem keamanan nasional memang dibutuhkan di Indonesia yang sudah menyangkut lintas institusi :

Kita memerlukan sistem keamanan nasional karena ancaman sudah multidimensional, yang dikelola oleh Dewan Keamanan Nasional. Isinya Dewan Keamanan Nasional itu tidak selalu tentara dan polisi, ada pakar IT, ada pakar apa, kesehatan, pakar nuklir, disitulah intinya. Tidak mungkin hanya tentara dan polisi saja. Tentara polisi dan aktor lain itu sebenarnya hanya pelaksana saja, tapi pemikirnya itu ya orang-orang pintar itu masuk di dalam dewan keamanan nasional itu (Wawancara Mendalam, 29 April 2021).

Namun pendapat yang agak berbeda disampaikan Direktur Bimbingan Masyarakat Kabaharkam Mabes Polri Brigjen Pol Edy Murbowo. Saat ditanyakan apakah Jenderal setuju bahwa aktor keamanan nasional sekarang sudah luas dengan melibatkan banyak institusi seperti militer, kepolisian, intelijen, Imigrasi, BSSN, BNPB dll?. Beliau tidak setuju, dengan jawaban sebagai berikut :

Tidak Setuju, karena aktor keamanan adalah Polri, sedangkan yang lainnya bersifat pendukung (Wawancara Mendalam 27 April 2021).

Demikian pula saat ditanyakan, apakah Jenderal setuju bahwa dimensi keamanan nasional meliputi dimensi pertahanan, kamdagri, kamtibmas dan keamanan manusia sebagaimana terdapat dalam penjelasan UU No.17/2011 Tentang Intelijen Negara?. Jawaban dari Dir Kabaharkam Mabes Polri sebagai berikut :

Tidak Setuju karena 4 dimensi tersebut telah diatur dalam undang-undang yang mengatur masing-masing lembaga (Wawancara Mendalam 27 April 2021).

Dalam konteks Sishankamrata beberapa informan menyampaikan bahwa konsep Sishankamrata seharusnya juga berkembang tidak hanya masalah angkat senjata, apalagi dalam mengisi kemerdekaan. Sebagaimana disampaikan Sahli Hankam BIN berikut :

Tapi konsep sishankamrata di masa mengisi kemerdekaan ini lebih kompleks ya, lebih kompleks, artinya bukan selalu kita angkat senjata, tapi kita juga memerangi bagaimana memerangi masuknya narkoba, darurat narkoba, terus bagaimana kita memerangi atau kita membentengi generasi muda dari factor budaya dari luar yang tidak baik, itu juga sishankamrata disitu ya bukan berarti kita harus angkat senjata, tapi semua peran serta masyarakat, semua stakeholder untuk sama-sama memerangi ini (Wawancara Mendalam, 29 April 2021).

Dengan demikian terlihat hanya satu informan yang berbeda dalam memahami konsep dan sistem keamanan nasional baik yang berlaku di tataran Internasional maupun yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Misalnya UU Intelijen Negara tahun 2011 yang juga sedikit membahas tentang konsep keamanan nasional Indonesia yaitu dari Mabes Polri yang diwakili Dir Binmas Baharkam.

### **c. Temuan Dari Instrumen Pengamat (Pakar, Akademisi, LSM)**

Instrumen pengamat dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian satu dalam rangka mendapatkan masukan pendapat mereka mengenai konsep dan sistem keamanan nasional dan juga Sishankamrata. Para pengamat ini dipilih dengan melihat latar belakang mereka baik sebagai pakar, akademisi maupun LSM. Para pakar diantaranya adalah mantan Menteri Pertahanan, mantan Sesjen Wantannas, Intelektual TNI yang sering menulis buku tentang pertahanan dan keamanan nasional, mantan Dirjen Strahan Kemhan, mantan anggota DPR RI Komisi I yaitu Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M/Sc., M.A., Ph.D, Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono, Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, Mayjen TNI (Purn) Dr. M.Nakir, S.IP., M.H, Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati M.Si. Para akademisi adalah mereka yang selama ini

concern dengan bidang pertahanan keamanan diantaranya Prof.Dr. Arry Bainus, M.A (Guru Besar Studi Keamanan Unpad), Prof (Ris) Hermawan Sulisty., Ph.D, Dr. Rizal Sukma, Dr. Kusnanto Anggoro, Dr. Andi Widjajanto, Edy Prasetyono, S.Sos., MIS, Ph.D, Hari Prihatono (Propatria). Sementara LSM yang menjadi informan adalah perwakilan dari Imparsial, *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) dan Komnas HAM.

Dalam wawancara atau Wawancara Mendalam yang sudah dilaksanakan didapat informasi dan pendapat dari para informan tentang konsep dan sistem keamanan nasional baik yang berlaku di dunia internasional dan di Indonesia termasuk dengan evolusinya serta tentang konsep Sishankamrata. Secara umum terdapat kesamaan pendapat bahwa konsep keamanan nasional berevolusi setidaknya dimulai setelah perang dunia ke dua sampai perang dingin, setelah perang dingin dan memasuki abad 21. Menurut para informan konsep awal keamanan nasional identik dengan upaya menghadapi ancaman dari luar sehingga mengedepankan aspek militer sehingga hanya dalam konteks keamanan negara (*state center security*), kemudian setelah perang dingin konsepnya berubah menjadi semakin luas bukan hanya terkait militer saja tetapi juga aspek lain seperti ekonomi, politik, sosial, lingkungan, siber ditambah dengan *human security*. Sebagaimana disampaikan Guru besar studi keamanan Universitas Padjajaran Prof.Dr. Arry Bainus, M.A bahwa :

Keamanan Nasional adalah perlindungan (*protection*) dan keamanan negara dari segala jenis krisis nasional yang ditimbulkan dari ancaman (*threat*) baik lingkungan eksternal maupun internal dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, militer atau diplomatik. Secara demikian, kamnas memiliki dua dimensi yang berkaitan dan tidak terpisahkan yaitu *external security* dan keamanan internal or *homeland security*. Dalam perkembangannya kemudian keamanan nasional juga sudah mencakup human security. Konsep keamanan nasional yang mencakup keamanan negara dan keamanan manusia sebenarnya sudah ada di pembukaan UUD NRI 1945 kita yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa itu adalah *human security*, melindungi tumpah darah Indonesia adalah *state security*. (Wawancara Mendalam, 20 Maret 2021).

Hal yang hampir sama disampaikan oleh pakar pertahanan dan keamanan nasional UI yaitu Edy Prasetyono S.Sos., MIS., Ph.D , bahwa setelah perang dingin terjadi perluasan dan masuk abad 21 ditambah dengan siber security :

Setelah perang dingin ada *military security*, ada *political security*, ada *ekonomi security*, lalu ada *environmental security*, lalu ada *societal security*, *societal security* itu berkaitan dengan bagaimana orang melihat ancaman terhadap identitasnya pada kultur yaitu yang disebut *societal*. Ada *political security*. Sekarang makin banyak misalnya ada *Cyber security* (Wawancara Mendalam, 23 Maret 2021).

Sejalan dengan itu Akademisi UI Dr Andi Widjajanto menyatakan hal yang hampir sama bahwa terjadi perluasan dalam dimensi-dimensi keamanan nasional :

Perkembangannya dimensi-dimensi keamanan nasional bertambah menjadi semakin kompleks, semakin komprehensif, kalau tadinya Cuma pertahanan dari luar negeri, berkembang menjadi dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi sosial baru dimensi teknologi seperti *siber security* yang dipadukan jadi satu kebijakan keamanan nasional (Wawancara Mendalam, 10 Mei 2021).

Adapun dalam menyangkut Sistem keamanan nasional terdapat pendapat dari akademisi UI yaitu Edy Prasetyono S.Sos., MIS., Ph.D, bahwa sistem keamanan nasional itu menyangkut pengaturan kelembagaan dalam bentuk undang-undang, sebagaimana pernyataan berikut :

Kalau bicara sistem keamanan nasional berarti sistemnya ada, dan di dalam sistem itu ada siapa Berbuat apa. Siapa Berbuat apa itulah yang kemudian di formalkan bisa dalam bentuk undang-undang bisa dalam bentuk regulasi yang lain ada hubungan kelembagaan dan sebagainya jadi dengan demikian mestinya kalau sistemnya ada maka ada keteraturan..... Masalahnya di kita adalah kita sampai saat ini masih mengalami kesulitan mengembangkan sistemnya karena regulasinya belum ada kita belum punya undang-undang keamanan nasional (Wawancara Mendalam, 23 Maret 2021).

Sementara dalam hal Sishankamrata banyak informan menyampaikan bahwa Sishankamrata adalah bisa sebagai doktrin,

strategi dan juga prinsip. Sebagaimana disampaikan mantan Menteri Pertahanan Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro MSc. M.A.,Ph.D :

Sishankamrata adalah ciri khas doktrin yang dimiliki oleh negara kita sejak awal kemerdekaan yang berawal dari prinsip atau nafas perang rakyat semesta. Doktrin kita jika kita berperang maka semua rakyat harus turut serta jika tentaranya sudah tidak mampu dan ini yang ditakuti oleh banyak negara seperti Amerika, Inggris dll.....Ancaman yang harus dihadapi Sishankamrata abad 21 saya kira sudah meliputi banyak aspek tidak hanya perang atau ancaman militer seperti dulu, akan tetapi sudah meliputi ipoleksosbudhankam dan teknologi yang harus dihadapi secara bersama-sama. Militer non militer dan hibrida. Apabila akan diperkuat konsep Sishankamrata abad 21, bisa menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan terkait dengan Keamanan Nasional (Kamnas) (Wawancara Mendalam, 21 Mei 2021).

Hal yang hampir sama disampaikan oleh perwakilan LSM yang juga concern terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional bahwa Sishankamrata adalah sebuah doktrin yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagaimana disampaikan Bapak Al Araf dari Imparsial :

Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebenarnya suatu konsep lama, yang dikembangkan sebagai suatu doktrin yang hari ini ada di konstitusi. itukan awalnya doktrin perang (Wawancara Mendalam, 24 April 2021)

## **2. Hasil Pengumpulan Data Pada Pertanyaan Penelitian 2**

Pertanyaan penelitian 2 dibagi dalam 3 sub bagian yang pertama (2a) mengenai kebijakan tentang UU Keamanan Nasional, kedua (2b) mengenai kebijakan tentang Perpres tentang Dewan Keamanan Nasional, dan ketiga (3c) kebijakan mengenai Peraturan Sekretariat Jenderal tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Keamanan Nasional.

### **2.1 Pertanyaan Penelitian 2a**

Dalam upaya membangun tata kelola sistem keamanan nasional (Siskamnas), maka terlebih dahulu yang harus dibangun adalah model dari Siskamnas itu sendiri. Sebagaimana disampaikan Prof. Hardjosoekarto Ibaratnya sebuah mobil maka sub-sub sistem dari mobil seperti sub sistem rem, sub sistem roda, sub sistem mesin harus dirangkai

menjadi satu sistem mobil dalam suatu aturan yang jelas sehingga sistem ini nantinya akan dapat berjalan atau berfungsi dengan baik (Hardjosoekarto, 2012b). Hal itu diibaratkan dengan Siskamnas. Dalam hal membangun model Siskamnas maka yang akan dibangun adalah Undang-Undang Keamanan Nasional yang akan berisi Sistem keamanan nasional. Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian 2a, peneliti melakukan wawancara atau Wawancara Mendalam dengan beberapa informan. Berikut ini temuan dari hasil wawancara atau Wawancara Mendalam :

#### **a. Temuan Dari Instrumen Regulator**

Instrumen regulator yang berperan dalam pertanyaan penelitian dua adalah DPR RI, Kemenkopolhukam, Kementerian Pertahanan, Lemhannas RI, Setjen Wantannas, dan Kemenkumham. Para kelompok regulator dibutuhkan masukannya terkait dengan bagaimana sebenarnya problematika tentang RUU Keamanan Nasional yang sudah digulirkan sejak kira-kira tahun 2006 yang sampai sekarang belum terwujud. Bagaimana seharusnya isi dari RUU tersebut sehingga dapat menjawab persoalan tentang keamanan nasional di Indonesia. Dari hasil Wawancara Mendalam didapat beberapa pendapat dan informasi terkait dengan RUU Keamanan Nasional dari pihak yang terkait dengan regulator.

Pendapat dan informasi ini setidaknya dibagi dalam 2 bagian, yaitu pertama terkait dengan faktor-faktor utama yang menyebabkan belum terwujudnya Undang-Undang Keamanan Nasional, kemudian bagaimana sebenarnya seharusnya isi dari Undang-Undang tersebut menurut versi regulator. Secara umum disampaikan para informan bahwa faktor utama yang menyebabkan belum terwujudnya Undang-Undang Keamanan Nasional adalah pertama belum adanya kata sepakat tentang konsep keamanan nasional, kedua konsep yang diajukan ke DPR saat tahun 2011 tidak komprehensif karena terlalu berat pada perspektif militer, ketiga komunikasi yang dibangun oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan yang menginisiasi RUU Kamnas ini kurang baik.

Keempat terdapat ego sektoral dari kelompok terutama instansi tertentu yaitu Kepolisian yang menganggap jika ada Undang-Undang ini maka akan menggerus atau mengurangi kewenangan Polri. Sebagaimana disampaikan anggota DPR RI Komisi I Mayjen TNI (Purn) Dr. T.B Hasanudin :

Saat itu saya ketua panja dari DPR Komisi I, saat itu lahir konsep dari Lemhannas RI, Kementerian Pertahanan, lalu lahir lagi dari Wantannas, jadi ada 3, tidak tahu bagaimana dibawah yang dari Kemhan waktu itu, dari kemhan dipaparkan sudah dibentuk panja saya menjadi ketuanya dari pihak DPR. Disitu yang namanya konsep dewan keamanan nasional wankamnas ya itu hanya berbicara ancaman militer. Setelah itu oke dirubah menjadi tidak hanya militer, tapi ada 3, militer, nirmiliter dan gabungan (hibrida). Tapi tetap pelakunya militer. Semua protes, sehingga RUU yang inisiatif pemerintah, di pemerintah sendiripun pun terjadi protes, jadi waktu saya pimpin, loh pak ini konsepnya begini gini kata polisi, terus dari kementerian lain ini bilang harusnyakan begini begini. Jadi konsepnya belum clear dari pemerintah.. Akhirnya saya ngomong, ini kan kalian yang bikin konsep untuk dibawa ke DPR nanti di DPR di diskusikan. Harusnya disana dulu selesai. Lalu saya periksa, ternyata sudah juga tanda tangan ke Polri ke menteri tanda tangan, tapi disini berdebat masing-masing akhirnya saya bilang stop dululah di bahas... jadi bukan militer sentris lagi, tapi angkatan darat sentris. Jadi nanti itu yang main adalah panglima, pangdam lalu danrem, begitu, konsepnya begitu, oh saya bilang ini di angkatan lain pasti nggak suka konsep ini. Sehingga saya ketok udahlah nggak bisa dilanjutkan dulu, begitu ceritanya dulu.... ada lagi yang tidak pas yaitu masalah cara berkomunikasi, bayangkan ada datang seorang bintang satu datang ke Komisi I, beliau katakan begini saat mau paparan, saya akan paparan tentang RUU Keamanan Nasional, bagi siapa yang tidak setuju dengan konsep ini berarti dia tidak cinta NKRI. Coba bayangkan masak cara berkomunikasi dengan DPR seperti itu? Bagaimana konsepnya mau diterima?.. (Wawancara Mendalam, 24 Maret 2021).

Kemudian saat peneliti menanyakan apakah kita butuh Undang-Undang Kamnas, bagaimana jika dibahas lagi RUU Keamanan Nasional? Bapak T.B Hasanudin yang saat ini juga sebagai anggota Komisi I menjawab kita butuh, dan seharusnya dibahas lagi, akan tetapi konsepnya harus diperbaiki jangan seperti dulu. Seperti pernyataan berikut :

Kita butuh Undang-Undang Kamnas yang memfungsikan dewan keamanan nasional, karena ke depan supaya kita punya reaksi cepat dalam merespon setiap situasi yang sekarang ini di era yang

sangat-sangat katakanlah berkembang masalah cyber, masalah IT, digitalisasi dan sebagainya itukan hanya hitungan menit jadi kalau ada apa-apa segeralah presiden mengambil keputusan, kemudian setelah itu keputusan itu dilakukan dilaksanakan dioperasionalkan oleh masing-masing kementerian, kemudian saya kira responnya akan lebih baik..... tapi ingat dewannya tidak operasional, nanti K/L yang melaksanakan keputusan yang di ambil dewan. Jadi tidak hanya masalah militer dan peran militer, akan tetapi semua ancaman yang sudah bersifat urgen yang ditangani oleh berbagai aktor. Kalau ada konsep yang sudah komprehensif silahkan di kirim ke DPR nanti kita bahas ( Wawancara Mendalam, 24 Maret 2021)

Kendala yang dihadapi sehingga Undang-Undang Kamnas belum terwujud disampaikan juga pihak Kementerian Pertahanan yang diwakili Kepala Biro Perundang-Undangan yang terlibat langsung dalam proses pembuatan dan pengajuan RUU Kamnas yaitu Marsma TNI Idris. Sebagaimana pernyataan berikut :

Undang-Undang Keamanan Nasional belum terwujud karena masih ada Lembaga yang belum sepaham dan sepakat dalam mewujudkan UU Keamanan Nasional, karena belum adanya satu persepsi dari berbagai pihak terkait dengan konsep keamanan nasional dan juga isi dari draft yang diajukan kemhan yang dulu di DPR masih mengandung pro dan kontra karena katanya terlalu militeristik. Di satu sisi saya melihat masih adanya ego sektoral terutama dari rekan kita baju coklat yang merasa kewenangannya akan terambil jika ada undang-undang ini (Wawancara Mendalam, 22 Maret 2021).

#### **b. Temuan Dari Instrumen Operator**

Dalam menjawab pertanyaan penelitian dua dalam kelompok operator, sebenarnya banyak yang seharusnya dapat dimintakan keterangan, namun peneliti memilih beberapa operator yang sekiranya sangat terkait dengan konsep dan sistem keamanan nasional yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Mabes TNI, Mabes Polri, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), BSSN, dan Dirjen Imigrasi. Para operator dibutuhkan masukannya terkait dengan pemahaman mereka bagaimana seharusnya pengaturan tentang keamanan nasional di negara kita. Pada prinsipnya mayoritas informan setuju bahwa penanganan keamanan nasional saat ini sudah bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai aktor sesuai

dengan tugas dan fungsinya dan disesuaikan dengan skala ancaman. Aktor-aktor diantaranya TNI, Polri, BSSN, Bakamla, BNPB, Kementerian Kesehatan, Imigrasi dll. Sebagaimana pernyataan Sahli Hankam BIN Mayjen Sonny Apriyanto berikut :

Konsep keamanan, ya jelas berubah dari mulai orde lama seperti apa, kemudian orde baru memang kita akui kita sama-sama TNI, ketika itu saya juga mengalami tetapi waktu pama, kita juga semua terlalu dengan dwi fungsi ABRI ketika itu kita juga TNI terlalu segala sesuatunya mau mengambil alih, full power. Tapi begitu pemisahan tahun 2000 itu, ya juga terlalu berlebihan. Misalnya apakah TNI tidak tangani lagi separatis? Apakah itu bukan keamanan?. Makanya pertahanan tidak bisa dipisah secara hitam putih begitu saja dengan keamanan. Kalau Polri ya Kamtibmas, bukan keseluruhan masalah keamanan. Saya didalam Taskab saya ketika Lemhanas, saya mengusulkan harus ada semacam *national security act*, macam undang-undang kamnas, jelaslah itu siapa berbuat apa, waktu itu saya ditentang oleh pengujinya polisi, ditentang habis. Karena mereka ini sudah masuk dalam *comfort zone*, sudah tidak mau keluar lagi....Yang jelas itu yang namanya keamanan nasional ya tetap, namanya keamanan nasional itu ya TNI-Polri lah berperan. Namun sekarang, apakah masalah narkoba itu tidak dengan kedaulatan dan keamanan? Ya ada korelasinya, dengan generasi muda kena narkoba, maka kedaulatan kitapun terancam, keamanan kita juga terancam (Wawancara Mendalam, 29 April 2021).

Hal yang hampir sama disampaikan oleh Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Ditjen Multilateral Kementerian Luar Negeri Bapak Roliansyah Sumirat, sebagai berikut :

Kalau dulu kita bisa mengartikan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional itu lebih terkait dengan ancaman tradisional terhadap kedaulatan.....namun sekarang tidak hanya itu... isu kejahatan *organized transnational crime*, kejahatan lintas batas baik itu yang terorganisir ataupun yang tidak terorganisir terus masalah tantangan siber macam-macam, belum lagi ancaman *non tradisional security* yang paling baru *climate change*, *food security* membuat kelihatan dari tantangan yang seperti itu menjadi aktor yang akan bermainnya pun otomatis akan lebih banyak. Jadi saya pikir disini sudah tidak bisa dielakan lagi bahwa kita tidak bisa memberikan mandat masalah keamanan itu pada satu atau dua instansi pemerintah saja, tapi sudah di perluas memang nanti yang paling penting adalah porsinya. Oleh karena itu saya kira perlu pengaturan dalam sebuah regulasi yang mengintegrasikan konsep sistem keamanan nasional ini (Wawancara Mendalam, 20 April 2021).

Sejalan dengan itu Direktur Penindakan Ditjen Bea Cukai Bapak Pria Wibawa mengatakan saat ini penanganan keamanan nasional masih berjalan sendiri-sendiri sehingga sering *overlap* di lapangan sehingga dibutuhkan pengaturan regulasi, sebagai berikut :

Kalau kondisi sekarang penanganan masalah keamanan nasional saya lihat masih adanya jalan sendiri sendiri, belum terpadu. Contohnya di laut saja, ada TNI angkatan laut, ada pol air laut, ada imigrasi bea cukai, misalnya ada pengungsi dari luar, kadang kita sering tumpang tindih, angkatan laut bilang begini, Basarnas bilang begini, Pol air laut bilang begini, jadi ada perbedaan, imigrasi beda lagi, ini orang asing. Inilah yang sering kita yang mendapat keluhan kita di dalam hal untuk mempertahankan keamanan nasional itu. Jadi bagaimana cara pandang kita ini menjadi satu, sudah banyak kita temukan contohnya di Aceh itu, jadi konsepnya beda, pemerintahnya juga cara pandangnya juga beda. Hemat saya harus ada pengaturan secara regulasi agar bisa terpadu dengan baik (Wawancara Mendalam, 7 Mei 2021).

Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menyatakan bahwa saat ini aktor yang menangani keamanan nasional sudah banyak aktor, tidak hanya TNI dan Polri. Sebagaimana pernyataan berikut:

TNI memiliki kewenangan untuk menangani keamanan nasional. Namun jika melihat asal dan jenis ancaman yang dapat terjadi pada negara saat ini, maka institusi yang terlibat tidak hanya TNI dan Polri, tetapi dapat juga melibatkan kementerian atau lembaga terkait sebagai *leading sector*nya... Beberapa institusi lain seperti BSSN sebagai institusi yang bertugas untuk menangani keamanan ruang siber di Indonesia. BNN sebagai institusi yang berwenang dalam pelaksanaan pemberantasan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba. BNPT menjadi institusi yang memiliki tugas penanggulangan terorisme. Bakamla memiliki tugas untuk mengamankan dan meningkatkan keselamatan perairan Indonesia. Selain itu ada BIN selaku institusi keamanan yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi intelijen dalam memberikan informasi kepada Presiden selaku *main user*. Selain itu, ada pula Lemhanas juga memiliki fungsi dalam memberikan masukan dan kajian-kajian terhadap keamanan di Indonesia (Wawancara Mendalam, 28 April 2021).

Demikian pula hal yang hampir sama disampaikan oleh Mabes TNI yang diwakili oleh Direktur D Bais TNI Marsma TNI Budi Sutriarso bahwa dengan aktor yang sudah bermacam-macam, maka dibutuhkannya pengaturan melalui Undang-Undang Keamanan Nasional :

Di samping TNI dan Polri, ada banyak badan atau lembaga yang turut menangani keamanan nasional sesuai Tupoksinya seperti BIN, BNPT, BNPB, Kemendagri, Kemenkes, Bakamla, BNN, Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Kejaksaan dan kementerian teknis lainnya dapat menjadi garda depan dalam penanganan masalah keamanan nasional sesuai dengan jenis, bentuk dan skala ancaman yang dihadapi. Sejalan dengan jenis dan bentuk ancaman yang bergerak dinamis dari ancaman tradisional menjadi multidimensional, tidak lagi mengarah pada ancaman militer semata, tetapi sudah masuk ke aspek budaya, ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan maka cara penanganannya juga harus profesional dan proporsional sesuai jenis dan bentuk ancamannya. Oleh karena itu kita membutuhkan Undang-Undang Keamanan Nasional untuk mengatur keamanan nasional kita (Wawancara Mendalam, 26 April 2021).

Namun ada pendapat yang berbeda disampaikan oleh Dir Binmas Kabaharkam Mabes Polri Brigjen Pol Eddy Murbowo bahwa tidak dibutuhkan sistem koordinasi keamanan nasional, selama ini sudah berjalan dengan baik dan harmonis. Dalam pertanyaan peneliti tentang apakah Jenderal setuju bahwa penanganan masalah keamanan nasional sekarang sudah bersifat komprehensif yang membutuhkan sistem koordinasi lintas instansi/aktor yang efektif?. Informan menjawab :

Tidak setuju, karena koordinasi antar Kementerian dan Lembaga telah berjalan dengan baik dan harmonis (Wawancara Mendalam, 27 April 2021).

Dengan demikian dari beberapa informasi dan pendapat informan tentang pengaturan sistem keamanan nasional, terdapat perbedaan pendapat. Perwakilan K/L hampir semua setuju ada pengaturan berupa regulasi tentang sistem Keamanan nasional, akan tetapi dari perwakilan Kabaharkam Mabes Polri, berpendapat tidak dibutuhkan pengaturan sistem koordinasi yang berupa regulasi. Karena menurut informan masalah keamanan aktor utamanya adalah Polri.

### **c. Temuan Dari Instrumen Pengamat (Pakar, Akademisi, LSM)**

Instrumen pengamat dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian dua dalam rangka mendapatkan masukan pendapat mereka

mengenai pengaturan sistem keamanan nasional. Para pengamat ini dipilih dengan melihat latar belakang mereka baik sebagai pakar, akademisi maupun LSM. Pakar terdiri dari Prof.Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., (Mantan Menhan). Mayjen TNI (Purn) Dr. M.Nakir, S.IP., M.H (Mantan Dirjen Strahan), Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati M.Si (Mantan Anggota Komisi I DPR RI dan pengamat intelijen), Marsda TNI (Purn) Dr. Bambang Eko (Mantan Karo Perundang-undangan Kemhan), Mayjen TNI (Purn) Dr. Puguh Santoso M.Sc (Mantan Dirjen Strahan), Brigjen TNI (Purn) Alva AG. Narande, S.AP, D.SS,MM (mantan Tim Pokja Pembentukan Dewan Keamanan Nasional), Dr. Sumantri Pakar Keamanan Nasional. Akademisi terdiri dari Prof. (Ris) Hermawan Sulisty, Ph.D (Profesor Riset/Ahli Peneliti Utama Bidang Perkembangan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)/ Stafsus Kapolri), Edy Prasetyono, S.Sos., MIS, Ph.D (Dosen UI), Dr. Anang Puji Utama (Dosen Unhan), Hari T.Hari Prihatono (Propatria/Penulis Buku tentang keamanan nasional), Dr. Andi Widjajanto (UI), Dr. Rizal Sukma (CSIS/pemerhati pertahanan keamanan). Sementara LSM yang menjadi informan adalah perwakilan dari Imparsial, *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) dan Komnas HAM.

Dari penjelasan dari beberapa informan didapat informasi bahwa problematika belum disetujuinya RUU keamanan nasional selama ini salah satu penyebabnya adalah masalah pemahaman konsep keamanan yang menjadi keliru ketika lahir TAP MPR nomor VI tahun 2000, tentang pemisahan organisasi TNI dengan Polri yang diikuti pemisahan frasa pertahanan dengan keamanan, yang seharusnya menurut beberapa informan pertahanan tidak bisa secara hitam putih begitu dipisah secara tegas dengan kata keamanan, karena pertahanan adalah merupakan bagian dari keamanan nasional, dan pertahanan sesungguhnya adalah fungsi dalam rangka keamanan negara. Peneliti mencoba menggali seputar permasalahan TAP MPR ini dan mendapatkan informasi dari salah satu Informan yaitu ibu Dr.Susaningtyas yang saat itu sebagai anggota DPR Komisi I yang ikut terlibat membuat TAP MPR tersebut.

Diceritakan bahwa roh dari TAP MPR tersebut adalah bagaimana memisahkan organisasi TNI dengan Polri, dan mengurangi kekuasaan TNI dengan memberikan kepada Polri menangani masalah keamanan (dalam konsep pertahanan keamanan saat itu dimana keamanan dimaknai ancaman dari dalam negeri), karena ada trauma masa lalu yang mana TNI terlalu berkuasa dan sangat pro dengan Orde Baru. Jadi, saat itu aspek psikologisnya yang sangat kental, sebagaimana pernyataan berikut :

Masalah TAP MPR Nomor 6...Jadi memang pada saat itu secara psikologis pascareformasi yang mana melihat bahwa pada saat orde baru itu yang namanya TNI itu sangat berkuasa, lalu kemudian muncul gagasan bagaimana polri dapat berperan lebih banyak, lebih terkonsentrasi antara dua-duanya begitu, itu yang saya tahu pak....Pemisahan organisasi di mana agar pada saat itu terkonsentrasi, jadi polisi memegang keamanan, tentara memegang pertahanan demikian pada saat itu. Jadi dorongan publik pada saat itu memang secara psikologis terjadi ketidakpercayaan kepada TNI, karena dianggap TNI itu sangat Pro pada Orde Baru, Jadi di sini harus dilihat secara psikologis Bagaimana peta politik pada saat itu (Wawancara Mendalam, 25 April 2021).

Hal ini sejalan yang disampaikan Bapak T. Hary Prihatono dari LSM Propatria yang sudah menulis beberapa buku tentang problematika konsep keamanan nasional di Indonesia, yang juga ikut mengikuti dan memberi masukan dalam pembahasan tentang TAP MPR tersebut. Menurut informan, bahwa memang terjadi kekeliruan konsep dengan membagi secara tegas pertahanan dengan keamanan, sehingga ketika konsep tersebut diturunkan menjadi TAP MPR maka itu menjadi sistem, dan karena konsepnya tidak tepat maka menjadi kesulitan ketika menurunkan dari sistem ke strategi. Sebagaimana pernyataan berikut :

Intinya disitu bahwa pada akhirnya memang ada kekacauan dalam memahami konsep yang di turunkan menjadi sistem.... konsep itu dipertarungkan, konsep itu dipertarungkan diperdebatkan dalam tataran akademik, tapi kemudian ketika dia mau diturunkan menjadi sebuah sistem maka dia harus dipadukan dengan seluruh infrastruktur sistem hukum yang ada dan sistem ketatanegaraan..konsep itu sesuatu yang enak dibicarakan, enak didiskusikan, enak diperdebatkan dalam forum akademik, tapi hati-

hati dengan konsep ketika kita tidak memahami konsep itu dengan baik, kita tidak pahami situasi Negara yang dimaksud jangan coba-coba menurunkannya jadi sistem. Karena sistem itu akan bekerja ketika dia sudah dijadikan sistem dan itu berpengaruh pada kekuasaan, berpengaruh pada Negara, berpengaruh pada manusia dalam Negara. Nah, itu problemnya ketika kemudian dia diturunkan menjadi TAP MPR maka dia sebetulnya terformulasikan menjadi sebuah sistem bagian dari sistem, nah akibat ketidak hati-hatian dalam mendefinisikan tentang pertahanan keamanan itu, itu yang akhirnya mengunci (Wawancara Mendalam, 23 Maret, 2021).

Pemisahan frasa pertahanan keamanan menjadi polemik, karena rata-rata informan berpendapat pertahanan keamanan adalah satu frasa yang tidak bisa dipisah. Oleh karena itu kita perlu Undang-Undang Keamanan Nasional agar dapat menjembatani hal itu. Sebagaimana disampaikan oleh mantan Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI (Purn) Dr. Puguh Santoso M.Sc

Hankam itu bukan pertahanan dan keamanan itu satu tarikan napas pertahanan keamanan karena itu sebuah sistem. Jadi kalau sekarang itu pertahanan dan keamanan ya ini coba dilihat dari sisi estimologi kata-kata ya, “soto ayam” masak soto dan ayam” aneh kan ya soto sendiri ayam sendiri kan, pertahanan keamanan itu jangan dipisah dan pertahanan keamanan itu harus satu tarikan napas karena kita bicara dalam suatu sistem. Kita perlu undang-undang keamanan nasional karena undang-undang yang ada itu sporadis, dan bahkan tidak konsisten, ya saya katakan tadi begitu dipisahkan keamanan pertahanan, Menhan ada, menteri keamanan siapa? Yang kedua tadi yang saya katakan begitu terjadi permasalahan, bagaimana membuat suatu strategi yang menjadi suatu pedoman bagi semua menteri itupun juga tidak ada. Jadi dengan adanya apapun namanya undang-undang yang sudah ada itulah dikatakan undang-undang yang menjembatani supaya ada simpul utamanya, kalau tidak yakinnya benturan undang-undang itu antara apa yang terjadi di lapangan itu dia berargumentasi “Saya kan punya undang-undang ini saya kan punya undang-undang ini (Wawancara Mendalam, 23 April 2021).

Ditambahkan Mayjen TNI (Purn) Puguh jika ingin membangun sistem keamanan nasional, maka hal itu dalam rangka membangun sistem yang membangun mekanisme tataran kewenangan, hubungan antar fungsi. Bukan tataran operasional. Sebagaimana pernyataan berikut :

sistem ini kan membangun mekanisme tataran kewenangan dan membangun apapun, bagaimana hubungan antar fungsi, nah disitulah sebaiknya namanya undang-undang itu bahasanya kan bukan Bahasa tataran *Operation* tidak usah mengaddress alat, ya alat itu bagaimana ditentukan itu urusan politik. Disitulah yang saya perlu koreksi kamnas itu tidak sejauh itu yang di atur (Wawancara Mendalam, 23 April 2021).

Adapun Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D sebagai mantan Menteri Pertahanan yang saat itu yang mengajukan RUU Keamanan Nasional, menyatakan bahwa aspek politis sangat kental saat pembahasan di DPR RI, dan adanya ego sektoral dari institusi tertentu, yang sebagaimana pernyataan berikut :

Pembahasan pada tataran Legislatif mempunyai “*angle*” atau “prespektif” yang sangat luas yaitu pertimbangan kepentingan politik dari masing-masing fraksi dalam Parlemen sangat mewarnai proses pengambilan keputusan di DPR. Terkait dengan proses demokratisasi yang saat ini sedang bergulir di Indonesia yang mendambakan kebebasan namun tentunya ke depan kebebasan harus ada batasnya. Dalam RUU Kamnas yang diajukan Kemhan beberapa tahun lalu terdapat pasal tentang pembentukan Dewan Keamanan Nasional yang embrionya adalah Wantannas. Berhubung UU Kamnas sampai sekarang belum disetujui, maka dalam pelaksanaan tata kelola Siskamnas bisa merevitalisasi Wantannas menjadi Wankamnas hanya dengan Perpres. Lihat naskah akademik RUU Kamnas (2010– 2014) bahwa perlu dibentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN) atau Wankamnas dengan Perpres. Presiden punya kewenangan untuk membentuk DKN ini berdasarkan UUD 45 (Wawancara Mendalam, 21 Mei 2021).

Sementara itu akademisi menilai terjadi salah pengertian dari beberapa pihak terkait dengan RUU Keamanan Nasional. Misalnya banyak juga salah persepsi dari kalangan *civil society* terhadap RUU tersebut, dan sebaliknya koreksi yang disampaikan oleh *civil society* dianggap menolak keberadaan UU Keamanan Nasional, padahal konsep isinya yang mereka tidak setuju. Sebagaimana disampaikan Prof (Ris) Hermawan Sulistyono dari LIPI (Sekarang juga sebagai staf khusus Kapolri) yang saat pembahasan tahun 2011-an di DPR RI menjadi salah satu

akademisi yang menolak draf yang diajukan pemerintah saat itu. Sebagaimana pernyataannya :

Isi dari Undang-undang Kamnas itu harus merangkul semua, ini banyak salah persepsi baik dari kalangan *civil society* terhadap draft draft yang ada dan sebaliknya salah persepsi dari perancang atau inisiator-inisiator dari RUU itu atas respon publik. Respon publik dianggap menolak Undang-Undang Kamnas padahal isinya yang kita tolak. Bukan Undang-Undang Kamnasnya....ya saya kasih contoh konkrit bagaimana orang seperti saya ini bisa menerima sebuah draft rancangan undang-undang yang sangat penting dan strategis ini, yang rujukan akademisnya buku yang ditulis oleh dosen di universitas Serang, penerbit di Serang, kuliah Lemhanas, jadi bahan rujukannya tidak kapabel. Lalu kenapa di ubah sana diubah sini, cuman di pindahkan alineanya dituliskan segala macam saya kan dari awal mengikuti, habis itu saya kesal, saya bilang tidak bisa ini, sebuah RUU kok, nanti terbit itu lembaran Negara, masa naskah akademiknya hasil diskusi dengan teman-teman.. itu apa?, catatan kuliah kok rujukan undang-undang?....Terus tata urutnya tidak sesuai undang-undang ini segala macam benar-benar tidak bisa, kita belum bicara substansi ini, begitu substansi pasal 7 UU TNI dicantumkan pasal berapa, di ubah-ubah terus. Persoalan tentang hak penyadapan, terus *surveillance* yang lain-lain itu tidak pernah di komunikasikan kita disuruh terima, tidak mungkin, tidak bisa itu pasti bergolak, kalau bergolak pasti ada respon negatif dianggap sebagai contoh ancaman nasional. Tahu tidak kenapa DPR itu ditolak? Saya bilang buka pasal 19 membaca undang-undang itu harus dengan penjelasan pasal, karena kekuatan penjelasan pasal itu sama dengan isi pasalnya sendiri kekuatan hukum, ancaman nasional contohnya apa ketidaksepakatan di DPR, jadi kalau anda berdebat tentang satu masalah itu ancaman nasional dan anda bisa ditangkap, baca penjelasannya, baru kaget mereka, ini tidak bisa. Jadi antara rujukan akademiknya pengalaman dibandingkan dengan Negara-negara lain, dengan konsep yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal, dengan aturan pelaksanaannya berupa penjelasan pasal dan sebagainya itu, tiga tiga ini tidak nyambung, ini undang-undang main-main seperti begini. Jadi kita tolak. Ini Undang-undang harus komprehensif. Oleh karena itu menurut saya lebih bagus itu digodok di Wantannas, karena fungsi Wantannas untuk itu. (Wawancara Mendalam, 21 April 2021)

Sebagian akademisi menyatakan bahwa Undang-Undang keamanan nasional sangat dibutuhkan di Indonesia karena akan membentuk koherensi kebijakan keamanan nasional, dan isinya paling tidak eksternal defense, Keamanan dan ketertiban masyarakat dan

wilayah pembantuan yang mana wilayah pertahanan dan kamtibmas *intersection* (bertemu) dan *interfaced* (terhubung). Hal ini disampaikan oleh Dr. Rizal Sukma yang juga terlibat dalam proses pembuatan Undang-Undang Pertahanan Negara tahun 2002 dan Undang Undang TNI tahun 2004 dan RUU Kamnas. Sebagaimana pernyataan berikut :

Undang-undang keamanan nasional itu penting untuk membentuk koherensi kebijakan keamanan nasional. Selama ini kita akui belum koheren dia, jadi belum benar-benar menyatu, masih ada polisi sendiri, masih ada BIN sendiri, TNI sendiri, koherensinya tidak ada. Jadi UU Kamnas itu diharapkan bisa *inject sense koherens* itu ke dalam kebijakan dalam sistem keamanan nasional kita. Jadi kalau secara sederhana dulu bayangan kami itu adalah jadi terdiri dari 3 bagian isinya. Satu tentang *eksternal defense*, ini *pure* yang menjadi tugas TNI yaitu yang mana membangun postur pertahanan yang mampu menghadapi ancaman yang ada dari luar, kemudian satu bagian lagi dia berbicara mengenai Kamtibmas, mengenai ketertiban masyarakat di dalam itu menjadi *pure* tugasnya Polri. Kemudian bagian ketiga ada yang disebut dengan bagian perbantuan itu tadi, jadi dimana tugas-tugas pertahanan dengan tugas-tugas Kamtibmas itu *intersect* dia *interface* (Wawancara Mendalam, 5 Mei 2021).

Namun menurut bapak Dr.Rizal Sukma, persoalan konsep memang selalu menjadi perdebatan, setelah lahirnya TAP MPR nomor VI tentang pemisahan organisasi TNI dengan Polri yang diikuti pemisahan fungsi pertahanan dengan fungsi keamanan dimana keamanan seolah-olah hanya miliknya Polri. Padahal tidak seperti itu, karena Polri hanya Kamtibmas sebagaimana Undang-Undang Polri. Makanya muncul istilah “K” besar dan “k” kecil. Untuk itu justru perlu hadir Undang-Undang Keamanan Nasional untuk menjembatani hal ini, sebagaimana pernyataan berikut :

Hal ini akibat dari lahirnya TAP MPR Nomor VI tentang pemisahan TNI dan Polri yang diikuti pemisahan fungsi pertahanan dengan keamanan yang seolah-olah seluruh keamanan tugasnya Polri. Padahal Polri hanya Kamtibmas. Karena memang belum selesai ini, kalau saya ingat dulu dari tahun 2000 kita memperdebatkan soal keamanan itu ‘K’ besar atau ‘k’ kecil, sampai sekarang belum selesai. Tahun 2006 Pak SBY mengatakan, ‘sudah digeser dulu, nanti dulu draf RUU Kamnas itu’, kebetulan kami juga ikut di awal-awal itu, tapi tahun 2006 itu kemudian tidak diteruskan karena ada perdebatan yang pada waktu itu belum mudah untuk dicarikan

solusinya. Untuk itu kita perlu Undang-undang Kamnas untuk menjembatani hal ini, (Wawancara Mendalam, 5 Mei 2021).

Sementara Akademisi UI yang concern terkait pertahanan dan keamanan nasional Bapak Dr. Andi Widjajanto menyatakan bahwa negara kita sebenarnya sudah memiliki integrasi keamanan nasional, akan tetapi masih bersifat sektoral. Misalnya untuk masalah Narkoba ada BNN, untuk masalah Siber ada BSSN, untuk laut ada Bakamla. Namun belum ada integrasi secara menyeluruh dan komprehensif yang disebut sistem keamanan nasional, sehingga dibutuhkannya Undang-Undang Keamanan Nasional. Sebagaimana pernyataan berikut :

di Indonesia itu ada integrasi pada fungsi tapi integrasi dan fungsinya sifatnya sektoral atau integrasi yang terfragmentasi secara sektoral dalam artian kita melihat integrasi untuk mengurus keamanan laut ada Bakamla, kita melihat integrasi fungsi untuk mengurus terror ada BNPT, kita melihat integrasi untuk mengurus keamanan siber ada Badan siber nasional, integrasi sektoralnya ada berwujud badan badan nasional yang menggabungkan sektor-sektor terkait tapi gabungan dari itu semua yang tidak ada, gabungan dari itu semua langsung lompat ke presiden dibantu oleh menkopolkam. Jadi sistem keamanan nasional merupakan sistem yang akan menjadi fungsi tambahan untuk mengintegrasikan semua itu, jadi salah satu yang menjadi argumentasi saya adalah integrasi keamanan nasional sudah terjadi, sudah berjalan tapi sifatnya sektoral fungsinya sektoral atau bisa juga kalau mau pakai yang oksimoran ini ada integrasi tapi terfragmentasi secara sektoral. Keamanan nasional adalah upaya supaya integrasinya itu bersifat lengkap bersifat komprehensif langsung bisa membantu presiden untuk mengatasi masalah-masalah keamanan nasional. Dalam hal ini dibutuhkan Undang-Undang keamanan nasional untuk mengatur semua ini supaya komprehensif (RTD, 21 Juni 2021).

Adapun pendapat dari LSM bahwa sistem keamanan nasional selayaknya hanya mengurus hal-hal yang bersifat krisis dan genting. Sebagaimana disampaikan Bapak Al Araf dari Imparsial sebagai berikut :

Yang dibutuhkan oleh Indonesia yang bapak maksud adalah bagaimana situasi krisis dan genting yang kita maksud sebagai keamanan nasional, itu baru kemudian kita diskusi ke tahap lanjut yang saya setuju bahwa hal itu perlu diperhatikan dan dicari jalan keluarnya. Dalam situasi krisis dan genting maka diskusi keamanan nasional itu pertama-tama adalah pemerintah harus merivisi

undang-undang nomor 23 Tahun 59 tentang keadaan darurat (24 April 2021).

## **2.2 Pertanyaan Penelitian 2b**

Sistem keamanan nasional adalah sistem yang akan menjaga dan melindungi kepentingan nasional (*national interest*) demi tujuan dan cita-cita nasional sehingga harus dikelola dengan baik. Sebagaimana Lyn Provost (2016), menyatakan tata kelola sistem keamanan nasional yang baik akan membuat risiko keamanan nasional akan tertangani dengan baik dan membuat ketahanan nasional akan semakin kuat (Lyn Provost, 2016). Dengan kata lain jika dilaksanakannya tata kelola sistem keamanan nasional yang baik maka sistem ini dapat berjalan menuju tujuan yang kita harapkan yaitu tercapainya perlindungan dan penjagaan kepentingan nasional dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan dan cita-cita nasional.

Mengacu pada pertanyaan penelitian 2a, setelah sistem mobil terbangun dan berbentuk mobil, maka kemudian kita membuat aturan bagaimana menjalankan mobilnya untuk menuju tujuan yang kita inginkan. Tentunya harus ada yang mengoperasikannya dengan seperangkat aturan pengoperasiannya. Dalam konteks Siskamnas, upaya menjalankan sistem ini yang dimaksudkan sebagai tata kelola Siskamnas. Di banyak negara tata kelola ini dilaksanakan atau dijalankan oleh sebuah lembaga yang sering disebut Dewan Keamanan Nasional atau semacamnya. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan tata kelola sistem keamanan nasional Indonesia dengan membangun Dewan Keamanan Nasional yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian 2b, peneliti melakukan wawancara atau Wawancara Mendalam dengan beberapa informan. Berikut ini temuan dari hasil wawancara atau Wawancara Mendalam :

### **a. Temuan Dari Instrumen Regulator**

Instrumen regulator yang berperan dalam pertanyaan penelitian 2b Kemenkopohukam, Kementerian Pertahanan, Setjen Wantannas, dan Kemenkumham. Para kelompok regulator dibutuhkan masukannya terkait

dengan bagaimana sebenarnya tata kelola Siskamnas di Indonesia selama ini dan bagaimana seharusnya ke depan. Dari hasil Wawancara Mendalam didapat beberapa pendapat dan informasi terkait dengan tata kelola Siskamnas dan tentang rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional di Indonesia dari perspektif regulator.

Para informan kebanyakan setuju harus ada tata kelola sistem keamanan nasional di Indonesia. Namun memang dalam upaya pembentukan Dewan Keamanan Nasional ternyata selama ini terdapat beberapa kendala. Misalnya konsep yang pernah dibuat terlalu berbau militerisme, sehingga manakala dimasukkan dalam RUU keamanan nasional, hal itu menjadi salah satu poin yang tidak disetujui DPR RI. Sebagaimana disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Bapak Mayjen TNI (Purn) Dr. T.B Hasanudin berikut :

kalau menurut saya kita membutuhkan Dewan Keamanan Nasional untuk mempercepat reaksi dalam mengambil sebuah keputusan, jadi untuk mempercepat reaksi atau respon. Namun Dewan ini tidak boleh operasional. Biar Kemenko dan K/L lain yang melaksanakan. Ketika RUU yang berisi dewan keamanan nasionalnya diajukan yang masuk itu lebih sentris kepada ancaman fisik militer dan pemerannya militer, padahal kalau mau berbicara dewan keamanan nasional itu seharusnya seluruh ancaman, ini jadi kendala..itu yang kami tidak setuju (Wawancara Mendalam, 24 Maret 2021).

Adapun Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan tata kelola sistem keamanan nasional, karena disamping ancaman yang sudah multi dimensi, Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari banyak pulau dan pemerintah yang terdesentralisasi. Hal ini rawan karena adanya ego sektoral, sehingga akan membutuhkan kemampuan sensing (merasakan) akan kebutuhan rencana kontijensi penanganan masalah keamanan nasional. Sebagaimana disampaikan Kepala Biro Perundang-undangan Kementerian Pertahanan Marsma TNI Idris berikut :

Indonesia membutuhkan tata kelola sistem Keamanan Nasional karena disamping ancaman yang sudah multidimensi, pada dasarnya eksistensi Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah kepulauan yang luas, dengan penduduk heterogen baik suku dan agama. Memiliki sistem pemerintahan yang desentralisasi baik di

pusat maupun daerah. Pengaruh tersebut diatas menimbulkan kecenderungan ego kedaerahan maupun ego sektoral, hal ini membutuhkan kemampuan untuk perduli atau merasakan (sensing) kebutuhan rencana kontijensi pada ancaman keamanan nasional... Oleh sebab itu Indonesia perlu UU dan Dewan Keamanan Nasional untuk mengelola ancaman tersebut (Wawancara Mendalam, 22 Maret 2021).

Sementara Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen. Wantannas) menyatakan bahwa negara kita membutuhkan dewan keamanan nasional sebagai pembuat kebijakan dan rekomendasi terkait dengan keamanan nasional baik aspek militer, maupun non militer terutama dalam hal yang bersifat krusial strategis dan mendesak (krisis) yang tidak bisa dijawab dengan struktur yang ada saat ini. Sebagaimana disampaikan Deputi Pengembangan Setjen Wantannas, Marsda TNI Dr. Sungkono, S.E., M.Si berikut :

Kita butuh Dewan Keamanan Nasional sebagai pembuat kebijakan. Lembaga ini punya tugas dan fungsi disitu, karena tugas kita adalah pada level *grand strategy* maka kita punya tugas untuk membantu presiden didalam memberikan pertimbangan dan rekomendasi di dalam membuat kebijakan dan strategi kewanaman nasional untuk apa? Untuk menuju tujuan dan kepentingan nasional, itu tugasnya, sehingga dari tugas-tugas itu punya fungsi, fungsi yang pertama adalah bagaimana kita memberikan pertimbangan dan rekomendasi kita memberikan rekomendasi terkait dengan fungsi mulai dari intelijen, militer, kemudian juga keamanan dalam negeri dan ekonomi semuanya, semua aspek kehidupan ya. Terutama kita akan memberikan pertimbangan dan rekomendasi situasi yang bersifat krusial, strategis dan mendesak atau krisis, dan ini tidak bisa terjawab dengan struktur dewan ketahanan nasional saat ini (Wawancara Mendalam, 23 Maret 2021).

#### **b. Temuan Dari Instrumen Operator**

Dalam menjawab pertanyaan penelitian tiga dalam kelompok operator, peneliti mengambil informan semua dari Setjen Wantannas, karena tata kelola Siskamnas sejatinya akan dijalankan oleh Dewan Keamanan Nasional. Dewan Ketahanan Nasional dulunya pernah bernama Dewan Keamanan Nasional dan rencananya akan direvitalisasi dan validasi lagi kembali menjadi Dewan Keamanan Nasional. Dari

komunikasi dan diskusi yang peneliti laksanakan dengan para informan, para informan pada prinsipnya sepakat bahwa Indonesia harus memiliki tata kelola Siskamnas yang mana akan dilaksanakan oleh Dewan Keamanan Nasional. Sementara Wantannas saat ini kurang dapat berfungsi dengan baik untuk menjalankan tugas dan fungsi dari Dewan Keamanan Nasional akibat terbentur dengan Tugas dan fungsi dalam Kepres 101 tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Dewan Ketahanan Nasional, serta utamanya terbentur dengan nomenklatur Ketahanan. Menurut informan, nomenklatur ketahanan itu tidak bisa memiliki sistem respon tetapi hanya mempersiapkan diri agar kita tahan dan ulet saja. Padahal yang dibutuhkan adalah adanya sistem respon terutama saat kondisi emergensi atau krusial, mendesak atau krisis.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H berikut :

Kalau ketahanan lebih konteksnya adalah bagaimana kita mampu menghadapi serangan menghadapi ancaman, sehingga kesannya adalah membangun keuletan, kekenyalan atau *defense*.. kesannya adalah pasif, kita hanya membangun kekuatan internal untuk mencegah orang masuk. Kalau konsep keamanan itu sifatnya lebih sedikit offence artinya kita sudah mengantisipasi bahkan demi keamanan kita bisa juga bertahan, kita juga bisa mengusir, kita juga bisa berbuat atau ada sistem respon terhadap ancaman yang datang atau muncul (Wawancara Mendalam, 21 April 2021).

Sementara itu Deputi Pengembangan Setjen Wantannas mengatakan bahwa, ada kekhawatiran dari pihak tertentu jika ada Dewan Keamanan Nasional, karena dianggap akan mengambil peran dan fungsi mereka, padahal tidak. Setjen Wantannas sudah melaksanakan komparasi setidaknya dengan 6 negara yang memiliki Wankamnas, ternyata mereka tidak operasional tapi hanya sebagai lembaga sidang. Sebagaimana pernyataan berikut :

Selama ini pembentukan Wankamnas belum terwujud menurut saya karena masih adanya ego sektoral dari lembaga tertentu yang merasa jika lembaga ini ada maka kewenangannya akan terambil, padahal tidak akan terambil kewenangannya, lah wong Wankamnas tidak operasional kok.. kita kan hanya *adviser*. Kita

sudah melaksanakan komparasi di beberapa negara setidaknya 6 negara yang memiliki NSC (*national Security Council*) semuanya tidak operasional tetapi hanya sebagai lembaga sidang untuk pengambilan keputusan atau sebagai lembaga *adviser* bagi presiden dalam hal keamanan nasional (Wawancara Mendalam, 23 Maret 2021).

Sementara Kepala Biro Umum Setjen Wantannas Laksma TNI Supendi, S.T menyatakan bahwa Setjen Wantannas baru-baru ini melaksanakan komparasi dengan beberapa negara sahabat yang memiliki Dewan Keamanan Nasional. Di sini terlihat kekurangan dari Wantannas, yaitu tidak memiliki semacam krisis Center yang di negara lain seperti Amerika di kelola oleh staf NSC (*National Security Council*). Seperti pernyataan berikut :

Kita kemarin melaksanakan komparasi dengan beberapa negara sahabat yang memiliki Wankamnas/NSC, ternyata kita ada kekurangan. Wantannas tidak memiliki semacam fungsi respon, misalnya di AS NSCnya mengelola semacam krisis center. Jadi lebih baik kalau ada krisis center dalam dewan keamanan nasional disitu itu mungkin lebih cepat kita merespon hal-hal apa yang terjadi di Negara kita. Apalagi kondisi kondisi seperti sekarang ini (Wawancara Mendalam, 19 Maret 2021).

Adapun Pembantu deputy bidang rencana Kontijensi Setjen Wantannas menyatakan, bahwa ada semacam ambigu dalam menggunakan ketahanan, karena efek politik saat itu kita sepertinya dilarang menggunakan kata keamanan (Wanhankamnas berubah menjadi Wantannas tahun 1999 setelah reformasi), padahal sebenarnya lembaga ini melakukan juga tugas untuk keamanan nasional seperti membuat rencana kontijensi. Jadi rencana kontijensi yang dibuat oleh Setjen Wantannas sebenarnya untuk keamanan nasional. Tapi di sisi lain informan menyatakan sebenarnya ada hubungan antara ketahanan nasional dengan keamanan nasional. Ketahanan nasional adalah output dari keamanan nasional. Sebagaimana disampaikan berikut :

rencana kontijensi yang kita bikin ini sebenarnya bukan untuk ketahanan nasional, tapi untuk keamanan nasional, ya cuma karena tadi, efek nomenklatur politis bahwa kita tidak menggunakan lagi keamanan, kata keamanan itu menjadi ketahanan. Padahal

sebenarnya apa yang kita lakukan buat keamanan nasional. Namun ada hubungan antara ketahanan nasional dengan keamanan nasional...Ini saya mengatakan saja, ketahanan nasional itu bentuknya kan *output*. Jadi sebenarnya juga kalau saya melihat, bahwa ketahanan nasional itu, output dari sebuah tindakan yang disebut melakukan tindakan keamanan, munculah *resilience*, munculah ketahanan. Jadi kalau kita mau aman maka kita harus membangun ketahanan juga (Wawancara Mendalam, 19 Maret 2021)

### c. Temuan Dari Instrumen Pengamat (Pakar, Akademisi, LSM)

Instrumen pengamat dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian tiga dalam rangka mendapatkan masukan pendapat mereka mengenai tata kelola sistem keamanan nasional. Para pengamat ini dipilih dengan melihat latar belakang mereka baik sebagai pakar, akademisi maupun LSM. Pakar terdiri dari Mayjen TNI (Purn) Dr. M.Nakir, S.IP., M.H (Mantan Dirjen Strahan), Brigjen TNI (Purn) Alva AG. Narande, S.AP, D.SS,MM (Mantan Tim Pokja Pembentukan Dewan Keamanan Nasional), Dr. Sumantri (Pakar Keamanan Nasional). Kelompok akademisi terdiri dari

Prof. (Ris) Hermawan Sulisty, Ph.D, (Profesor Riset/Ahli Peneliti Utama Bidang Perkembangan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)/ Stafsus Kapolri), Dr. Rizal Sukma (CSIS/pemerhati pertahanan keamanan) dan Dr. Anang Puji Utama (Dosen Unhan). Sementara LSM yang menjadi informan adalah perwakilan dari Imparsial, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Komnas HAM.

Hasil wawancara atau Wawancara Mendalam yang dilaksanakan, para informan pada prinsipnya setuju harus ada tata kelola keamanan nasional di Indonesia, dan setuju dibutuhkannya keberadaan sebuah Dewan Keamanan Nasional untuk melaksanakan tata kelola tersebut. Menurut informan, ancaman saat ini sudah multi dimensi baik dalam maupun dari luar dan juga bisa lintas sektor. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola keamanan nasional yang terintegrasi dan komprehensif. Namun menurut para informan adalah yang paling penting dan harus dilakukan adalah pengkategorian dalam skala apa saja ancaman dapat

kita sebut sudah mengancam keamanan nasional. Menurut informan ancaman yang dapat dikategorikan ke ancaman keamanan nasional adalah yang bersifat krisis, urgen dan strategis, yang tidak dapat ditangani dengan cara-cara biasa. Keberadaan Dewan Keamanan Nasional sebenarnya dalam konteks ini. Sebagaimana disampaikan Bapak Al Araf dari Imparsial :

...sementara keamanan nasional itu diskusi dalam ruang yang lain yang sebenarnya dia lebih berbicara bagaimana Negara dalam ruang batas tertentu dalam eskalasi tertentu dimana situasi-situasi yang sangat urgen... jadi yang dibutuhkan oleh kita adalah memperbaiki undang-undang kedaruratan, lalu dewan keamanan nasional dibentuk dalam konteks sebagai penasehat presiden untuk menghadapi situasi krisis dan genting (Wawancara Mendalam, 24 April 2021).

Hal yang hampir sama disampaikan Prof (Ris) Hermawan Sulisty (LIPI/Stafsus Kapolri) bahwa Indonesia membutuhkan Dewan Keamanan Nasional yang fungsinya khususnya dalam hal koordinasi kebijakan untuk menghadapi situasi yang gawat. Atau emergensi yang membutuhkan pemikiran yang cepat dan pengambilan keputusan yang cepat. Sebagaimana disampaikan berikut:

Kita butuh Dewan Keamanan Nasional karena tidak ada yang bisa mengendalikan koordinasi masih jalan sendiri-sendiri semua, contoh konkret saja yang berkali-kali kita bahas bagaimana kasus Papua 31 orang dibantai tidak ada tindakan yang cepat, terarah, berani. Sekaligus nanti saran eksekusi. Ini belum terbentuk karena niatnya yang tidak ada. Kalau pejabatnya punya niat bisa saja. Untuk tugas dan fungsinya dewan keamanan nasional adalah sebagai adviser harus mampu bergerak cepat, bergerak itu dalam pengertian berpikir cepat mengambil keputusan cepat, misalnya ada ancaman Dalam satu dua jam itu dia sudah punya skema sodorkan pada presiden untuk umumkan yang perlu di umumkan yang operasi teknis rakyat kan harus diumumkan, tugaskan unit-unit pemerintahan yang terkait untuk bergerak, dengan kekuasaan presiden kasih limit waktu setengah hari kalau perlu satu hari paling lama (Komunikasi Personil 21 April 2021).

Peneliti mendapat informasi penting dari Dr. Rizal Sukma sebagai tim pokja Kemhan dalam pembuatan UU pertahanan tahun 2002 dan juga mengikuti pembuatan TAP MPR No. VI tahun 2000, bahwa dalam draft

usulan kemhan ke DPR, terutama pada pasal 15, yang diusulkan adalah Dewan Keamanan Nasional, namun di DPR saat diskusi, ada yang mengatakan bahwa karena judul undang-undangnya adalah pertahanan, maka dewannya adalah Dewan Pertahanan Nasional saja. Sebagaimana pernyataan berikut :

Ya, ketika sampai ke DPR, DPR mengatakan, 'inikan undang-undang pertahanan Negara, jadi yang cocok adalah dewan pertahanan nasional bukan dewan keamanan nasional' draf awal itu adalah dewan keamanan nasional dan oleh karena itu, saya itu pernah tulis di kompas soal ini, argument saya waktu itu yang pas itu dewan keamanan nasional, bukan pertahanan, karena pertahanan itu kalau di Inggris misal dulu itukan dipakai namanya *War council* itu dewan perang itu konteksnya seperti itu...jadi waktu itu begini, argument kami di Pokja, dewan keamanan nasional ini pertama penting karena ancamannya tidak lagi militer, jadi memang ada perdebatan serius ketika Pak Agus Widjojo pada waktu itu sebagai ketua fraksi TNI di MPR itu mendorong di buat TAP MPR yang memisahkan secara tegas tanpa ada rincian lebih jauh mengenai Pertahanan dan Keamanan, jadi di TAP MPR no 6 tentara eksternal, TNI ancaman keluar yang dimaknai pertahanan kemudian yang Polri di dalam yang dimaknai keamanan. Itu awalnya (Wawancara Mendalam, 5 Mei 2021).

Dalam hal fungsi Dewan Keamanan Nasional, pakar keamanan nasional Dr.Sumantri menyatakan bahwa Dewan ini sifatnya *adviser* dan tidak operasional, karena hanya sebagai lembaga sidang yang melahirkan kebijakan-kebijakan strategis. Pelaksana adalah K/L. Dan kita juga membutuhkan seorang penasehat keamanan nasional yang bisa dirangkap oleh Sekretaris Jenderal Dewan itu sendiri. Sebagaimana pernyataan berikut :

dari namanya dewan, dewan itu kan sebetulnya forum persidangan mengambil keputusan, artinya dia bukan operasional hanya sebagai *adviser*, dia pada tatanan kebijakan pak, saya kira dia sebagai yang kita sebut *policy framer*, perancang kebijakan atau pemutus kebijakan yang strategis, saya kira itu tidak operasional, setelah di ketok ya operasional aktor-aktor K/L tertentu gitu ya ...Untuk keanggotaannya saya kira itu sekjen perlu disitu sebagai anggota juga lo, anggota tetap dewan keamanan dan sekaligus sebagai penasehat sebagai NSA (*National security Advisor*) sebagaimana di beberapa negara, saya kira sebagai penasehat, ya jadi saya sepakat itu ya, harus ada sekjen, selain sebagai anggota

dewan dia juga sebagai penasehat keamanan nasional itu (Wawancara Mendalam, 19 Maret 2021).

### **2.3 Pertanyaan Penelitian 2c**

Sebagaimana perencanaan dalam RPJMN tahun 2015-2019, dan juga dalam draft RUU Dewan Keamanan Nasional, disebutkan bahwa Dewan Ketahanan Nasional adalah embrio dari Dewan Keamanan Nasional. Saat inipun sedang diproses untuk melaksanakan validasi dan revitalisasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional. Oleh karena itu peneliti memilih personil dari Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagai informan dalam menjawab pertanyaan 2c. Pada pertanyaan penelitian 2c, para informan rata-rata menjawab bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional adalah organisasi yang membantu Dewan Keamanan Nasional yang memiliki fungsi menyiapkan materi sidang atau rapat. Ditambahkan juga memiliki fungsi berkoordinasi dengan satuan samping termasuk pakar, akademisi, tokoh masyarakat dll dalam membuat suatu bahan rapat atau sidang atau dalam memberikan masukan rekomendasi pada Presiden terkait keamanan nasional.

#### **a. Temuan Dari Instrumen Regulator**

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) dipilih sebagai regulator dalam pembuatan Peraturan Sekretariat Jenderal (Persetjen) Dewan Keamanan Nasional Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Keamanan Nasional. Dalam Wawancara Mendalam, Sesjen Wantannas menyampaikan bahwa Setjen. Wankamnas nantinya adalah organisasi yang membantu Dewan Keamanan Nasional. Setjen akan menyiapkan bahan untuk rapat atau sidang dewan yang dipimpin Presiden. Di negara lain Penasehat keamanan nasional yang merangkap sebagai sekretaris dewan dan mengepalai staf sekretariat Dewan Keamanan Nasional. Sekretaris Jenderal juga dapat berfungsi sebagai penasihat keamanan nasional bagi

Presiden. Sebagaimana pernyataan Deputy Pengembangan Setjen Wantannas yang juga sebagai Kapokja Pembentukan Dewan Keamanan Nasional, Marsda TNI Dr. Sungkono., S.E., M,Si berikut :

seharusnya penasehat keamanan nasional itu dibutuhkan karena kan presiden tidak tahu segala-galanya sehingga perlu pendamping terkait dengan penasehat keamanan nasional itu dan bisa memfungsikan sekretaris jenderal dewan keamanan nasional nantinya untuk sebagai penasehat keamanan nasional, seperti negara lain juga. Namun jika aturan disini Sesjen tidak bisa setingkat Menteri karena eselon 1, maka bisa diangkat ketua harian Wankamnas yang merangkap sebagai penasehat keamanan nasional, dan Sesjen akan bertanggungjawab ke Presiden melalui ketua harian (Wawancara Mendalam, 21 April 2021).

#### **b. Temuan Dari Instrumen Operator**

Dalam hal ini yang dipilih sebagai operator adalah deputy, bandep dan Kepala Biro. Dalam hasil wawancara secara umum menyatakan bahwa organisasi Setjen Wankamnas merupakan hasil revitalisasi Setjen Wantannas, dan hal yang paling penting adalah harus ada bagian yang mengurus penanganan krisis nasional atau sistem respon terhadap suatu krisis, semacam pusat krisis nasional. Sebagaimana disampaikan deputy Pengembangan Setjen Wantannas berikut :

untuk saat ini di wantannas ini masih belum ada pak sistem respon terhadap suatu ancaman yang bersifat krisis. tapi akan kita revitalisasi nantinya harus ada sistem respon terhadap ancaman pada keamanan nasional ini, karena ini juga penting untuk menghadapi ancaman-ancaman yang multidimensional ini (Wawancara Mendalam, 23 Maret 2021)

Sementara Pembantu Deputy bidang Rencana kontijensi Laksma TNI Ery Kasman menyatakan bahwa selama ini setjen wantannas melaksanakan tugasnya dengan cara koordinasi dengan satuan samping. Contohnya membuat perkiraan strategi nasional, apresiasi strategi nasional dan rencana kontijensi. Sebagaimana pernyataan berikut:

kalau kita mengundang hampir seluruh K/L, jadi seluruh K/L yang memiliki isu isu yang kita perkirakan memiliki isu isu krusial ini, kita undang, kita lakukan pendalaman terhadap isu isu apa yang kira kira akan menjadi isu prioritas kedepan dan kita juga bersama-sama menyusun bagaimana kebijakan mengatasinya, bagaimana

kita kalau risiko ini, katakanlah isu ini tidak kita atasi, bagaimana risikonya.. (Wawancara Mendalam, 19 Maret 2021).

Sementara Kepala Biro Umum Setjen Wantannas, Laksma TNI Supendi menyatakan bahwa jika mengacu ke negara-negara lain, komunikasi antara Presiden dengan kesekretariatan itu sangat aktif sebagaimana hasil audiensi Setjen Wantannas dengan 6(enam) kedutaan negara-negara sahabat yang memiliki Wankamnas. Sementara di sini kita belum sampai ke situ. Sebagaimana pernyataan berikut :

Namun, kalau di Negara-negara sahabat yang datang kesini ceritanya adalah mereka, karena mereka telah terbentuk, jadi komunikasi antara kesekretariatan dengan presiden sebagai ketua itu sangat aktif. Nah ini kalau di kita bandingkan dengan itu, maka kita belum sampai kesana (Wawancara Mendalam, 19 Maret 2021).

### **c. Temuan Dari Instrumen Pengamat**

Dalam menjawab pertanyaan penelitian 2c, peneliti mewawancarai beberapa pakar dan juga akademisi yang sering diundang Setjen Wantannas untuk membahas suatu materi kajian yang akan direkomendasikan ke Presiden Pada prinsipnya mereka berpendapat Setjen Wankamnas tidak bersifat operasional dan hanya menyiapkan materi dan rekomendasi serta sebagai penasehat keamanan nasional bagi Presiden. Sebagaimana pernyataan dari Dr. Sumantri sebagai berikut:

begini, dari namanya dewan, dewan itu kan sebetulnya forum persidangan mengambil keputusan, dibantu Setjen artinya dia bukan operasional, dia pada tatanan kebijakan pak, saya kira dia sebagai yang kita sebut *policy framer*, perancang kebijakan atau pemutus kebijakan (Wawancara Mendalam, 19 Maret)

Sementara pakar Dr. Rizal Sukma yang terlibat dalam pembahasan RUU Pertahanan tahun 2002 dan RUU TNI tahun 2004 menyatakan bahwa Sesjen Wankamnas dalam kesehariannya memiliki dua peran. Pertama sebagai sekretariat untuk menyiapkan materi sidang atau rapat dan kedua sebagai penasehat keamanan nasional (*National security Advisor*) bagi Presiden. Sebagaimana pernyataan berikut :

Jelas kita butuh *National security advisor*, dia tugasnya dua, yaitu satu mengelola dewan keamanan nasional perangkatnya *support* sistemnya, sekretariatnya dalam menyiapkan *meeting*-nya, menyiapkan opsi-opsi kebijakan, menyiapkan bahan-bahan rapat dan sebagainya. Kemudian yang kedua karena dia juga adalah orang yang sangat dekat dengan Presiden, dia juga menjadi *advisor to the President on national security day by day* (Wawancara Mendalam, 5 Mei 2021).

## LAMPIRAN 3 : Surat Perintah Penelitian



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**  
**UNIVERSITAS PERTAHANAN RI**  
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 676 /III/2021 Jakarta, 12 Maret 2021  
 Klasifikasi : Biasa  
 Lampiran : 3 (tiga) lembar  
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Wawancara Penelitian. Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran

di

Tempat

1. Dasar :
  - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  - b. Surat Perintah Rektor Unhan Nomor : SPRIN/1361/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan;
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Studi Doktorat Ilmu Pertahanan Konsentrasi Keamanan Nasional atas nama Kolonel Tek Bonan Dolok Oktavianus Siagian, M.Si (Han) NIM: 220190201004 melalui wawancara, yang diperlukan dalam rangka penyusunan disertasi dengan judul "Relevansi dan Tata Kelola Sistem Keamanan Nasional dengan Sishankamrata Dalam Menghadapi Dinamika Lingkungan Strategis Abad 21". Adapun wawancara akan dilakukan antara bulan Maret sampai Mei 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon dapatnya Bapak/Ibu berkenan untuk diwawancarai dan memberikan data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Kolonel Tek B.D.O Siagian, M.Si (Han) dengan email [oktavsiagian@yahoo.com](mailto:oktavsiagian@yahoo.com) dan nomor HP. 082121888970.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

B.N. Rektor  
 Universitas Pertahanan  
 Program Doktorat,  
  
 Dr. Siagian H.S., S.T., M.MT., M.Tr. Opsla.,  
 CIQnR., CIQaR., IPU  
 Laksamana Muda TNI (Purn)

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI
4. Ka LPPM Unhan RI.

## **LAMPIRAN 4 : Pertanyaan Kepada Narasumber**

### **PERTANYAAN KEPADA NARASUMBER**

#### **PERTANYAAN KEPADA REGULATOR**

1. Bagaimana dampak evolusi konsep keamanan nasional di dunia terhadap konsep keamanan nasional di Indonesia?
2. Menurut narasumber bagaimana sebenarnya konsep keamanan nasional yang berlaku di Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang?
3. Menurut narasumber institusi mana saja yang sangat terkait dengan keamanan nasional saat ini?
4. Menurut narasumber apa alasannya sehingga pada TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI-Polri, dipisahkan secara tegas frasa pertahanan dan keamanan, padahal dalam konsep di dunia, pertahanan merupakan bagian dari konsep keamanan nasional sehingga tidak bisa dipisah secara hitam putih seperti itu?
5. Apakah narasumber setuju konsep keamanan nasional Indonesia awal kemerdekaan adalah konsep pertahanan dan keamanan rakyat semesta?
6. Apakah narasumber setuju konsep keamanan nasional di dunia berevolusi mulai era 1945-perang dingin, setelah perang dingin-akhir abad 20 dan awal abad 21- sekarang?
7. Apakah narasumber setuju konsep keamanan nasional di dunia dan Indonesia berubah setelah adanya ancaman teroris, ancaman siber dan covid-19?
8. Apakah narasumber setuju sistem keamanan nasional (Siskamnas) adalah suatu sistem yang bukan saja terkait dengan pertahanan, tapi juga keamanan publik dan keamanan manusia?
9. Apakah narasumber setuju dimensi keamanan nasional Indonesia adalah dimensi pertahanan, Kamdagri, Kamtibmas dan keamanan manusia sebagaimana terdapat dalam penjelasan UU No.17/2011 Tentang Intelijen Negara?

10. Apakah narasumber setuju Sishankamrata itu bukan hanya sebuah doktrin tetapi juga sebagai sebuah strategi?
11. Menurut narasumber bagaimana perubahan konsep Sishankamrata kita dari tahun 1945 sampai saat ini?
12. Menurut narasumber apa alasannya sehingga pada TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI-Polri, dipisahkan secara tegas frasa pertahanan dan keamanan, padahal dalam konsep di dunia, pertahanan merupakan bagian dari konsep keamanan nasional sehingga tidak bisa dipisah secara hitam putih seperti itu?
13. Menurut Setjen Wantannas (2010), konsep keamanan nasional adalah acuan untuk diterjemahkan menjadi sistem keamanan nasional ke dalam berbagai bentuk regulasi atau instrumen pengatur yang lebih konkrit. Pertanyaannya apa saja Peraturan perundang-undangan terkait dengan Keamanan Nasional yang sudah ada saat ini?
14. Menurut narasumber ancaman apa saja yang harus ditangani oleh sebuah sistem keamanan nasional?
15. Apakah narasumber setuju koordinasi Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam merespon kondisi darurat/krisis nasional saat ini kurang berjalan dengan baik?
16. Apakah Indonesia membutuhkan struktur di pemerintahan yang fokus menghidupkan sistem respon terhadap sebuah krisis serta fokus memantau, menetapkan arah dan mengevaluasi situasi kondisi keamanan nasional, di negara lain biasanya disebut krisis senter yang dikelola oleh Dewan Keamanan Nasional atau semacamnya?
17. Apakah narasumber setuju saat ini tidak terdapat struktur di pemerintahan yang membuat konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), karena Kemhan hanya membuat konsep Sishanta saja?
18. Menurut narasumber apa saja kendala berbagai institusi dan aktor keamanan dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional saat ini?

19. Menurut narasumber apakah kita membutuhkan tata kelola sistem keamanan nasional? apa alasannya?
20. Lembaga mana di pemerintahan saat ini yang fokus memantau, menetapkan arah dan mengevaluasi pelaksanaan Sishankamrata di Indonesia?
21. Menurut narasumber apa alasannya sehingga dibutuhkan keberadaan dewan keamanan nasional, dan apa kendala yang dihadapi selama ini dalam upaya pembentukan dewan keamanan nasional di Indonesia, padahal tahun 1954 negara kita pernah memiliki dewan keamanan nasional?
22. Untuk pembentukan Wankamnas untuk saat ini apakah bisa hanya dengan Perpres sebagaimana perpres tentang BSSN atau BNPT sebelum ada UU Terorisme?
23. Menurut narasumber apa alasannya sehingga dibutuhkannya UU tentang keamanan nasional, dan mengapa sampai saat ini belum terwujud, bagaimana seharusnya isinya?

### **PERTANYAAN KE OPERATOR**

1. Menurut narasumber Institusi mana saja yang menangani keamanan nasional era tahun 1945 di Indonesia?
2. Institusi mana saja yang menangani keamanan nasional era abad 21 ini di Indonesia?
3. Menurut narasumber apakah tugas dan fungsi TNI hanya untuk menghadapi ancaman dari luar saja?, jika tidak, bagaimana seharusnya peran TNI sekarang dalam konteks keamanan dalam negeri, apakah bersifat perbantuan atau seharusnya melaksanakan operasi mandiri, mohon penjelasan?
4. Menurut narasumber bagaimana sebenarnya konsep keamanan nasional yang berlaku di Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang?
5. Apakah narasumber setuju konsep keamanan nasional Indonesia awal kemerdekaan adalah konsep pertahanan dan keamanan rakyat semesta?
6. Apakah narasumber setuju bahwa aktor keamanan nasional sekarang sudah luas dengan melibatkan banyak institusi seperti militer, kepolisian, intelijen, imigrasi, BSSN, BNPB dll?
7. Apakah narasumber setuju sumber ancaman terhadap keamanan nasional bisa datang dari dalam dan dari luar?
8. Apakah narasumber setuju bahwa dimensi keamanan nasional meliputi dimensi pertahanan, kamdagri, kamtibmas dan keamanan manusia sebagaimana dalam penjelasan UU No.17/2011 Tentang Intelijen Negara?
9. Apakah narasumber setuju bahwa konsep keamanan nasional Indonesia awal kemerdekaan adalah konsep pertahanan dan keamanan rakyat semesta?
10. Apakah narasumber setuju bahwa sesungguhnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) merupakan sistem dalam mewujudkan keamanan nasional?

11. Apakah narasumber setuju pertahanan sebagaimana di banyak negara adalah salah satu fungsi pemerintah dalam rangka keamanan nasional?
12. Apakah narasumber setuju bahwa aktor keamanan nasional sekarang sudah luas dengan melibatkan banyak institusi seperti militer, kepolisian, intelijen, imigrasi, BSSN, BNPB dll?
13. Apakah narasumber setuju bahwa penanganan masalah keamanan nasional sekarang sudah bersifat komprehensif yang membutuhkan sistem koordinasi lintas instansi/aktor yang efektif?
14. Apakah narasumber setuju ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, kesehatan dan teknologi yang sudah mengancam kehidupan berbangsa bernegara perlu ditangani oleh Sishankamrata saat ini?
15. Teori Lyn Provost (2016) tentang tata kelola sistem keamanan nasional menyatakan bahwa: "tata kelola sistem keamanan nasional adalah hal yang sangat penting di sebuah negara demokrasi, karena menyangkut kegiatan yang fokus pada 2 hal: pertama, dalam penyediaan sistem yang akan mengaktifkan sistem respon yang cepat, tepat dan efisien terkait kejadian emergensi yang bersifat krusial terhadap keamanan nasional yang diakibatkan ancaman dari luar dan dalam negeri, dan kedua tersedianya strategi perencanaan manajemen resiko keamanan nasional dan strategi pembangunan ketahanan nasional yang berkelanjutan demi menjaga tetap stabilnya keamanan nasional. Tata kelola ini dijalankan oleh sebuah struktur semacam dewan keamanan nasional yang dipimpin presiden/perdana menteri". Pertanyaannya adalah apakah negara kita membutuhkan tata kelola Sistem keamanan nasional seperti ini?
16. Menurut narasumber ancaman apa saja yang dihadapi dengan konsep Sishankamrata era tahun 1945an -1980an ?
17. Apakah aktor-aktor keamanan nasional di Indonesia dalam melakukan tugasnya selama ini sudah terpadu dan terintegrasi dalam sebuah sistem atau masih berjalan sendiri-sendiri, mohon penjelasan?

18. Apa saja kendala dalam mekanisme koordinasi dan pelaksanaan tugas di lapangan antar aktor-aktor keamanan nasional di Indonesia selama ini?
19. Apakah ancaman dunia siber dan pandemi seperti Covid-19 sudah dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional, mohon penjelasan?
20. Dengan ancaman yang sudah multidimensi seperti sekarang baik militer, non militer maupun campuran militer dan non militer (hibrida) yang kesemuanya dapat berpotensi menghancurkan eksistensi negara, bagaimana seharusnya negara kita membangun sistem keamanan nasionalnya, apakah negara kita memerlukan semacam dewan keamanan nasional sebagaimana dimiliki oleh negara-negara demokrasi dan maju dalam mengelola sistem keamanan nasionalnya, mohon penjelasan?
21. Setujukah narasumber jika tata kelola sistem keamanan nasional harus terintegrasi?
22. Apakah negara kita membutuhkan Lembaga yang fokus dalam sistem respon terhadap kejadian emergensi keamanan nasional, membuat manajemen resiko keamanan nasional dan sekaligus fokus dalam pembangunan ketahanan nasional secara berkelanjutan, sebagaimana dewan keamanan nasional di negara-negara lain?
23. Menurut UU No.3 Tahun 2002 seharusnya yang membuat Jakumhaneg adalah Presiden melalui lembaga Dewan Pertahanan Nasional. Jika Dewan Keamanan Nasional ada, maka setujukah narasumber Jakumhaneg akan dibuat di Dewan Keamanan Nasional?
24. Apakah menurut narasumber ada kemiripan fungsi dan struktur Wantannas dengan Dewan Keamanan nasional di negara-negara lain, mohon penjelasan?
25. Apa saja ancaman terhadap keamanan nasional di abad 21 ini?
26. Apakah rencana kontijensi yang dibuat oleh Setjen Wantannas selama ini adalah untuk ketahanan nasional, atau keamanan nasional, mohon penjelasan?

27. Apakah Setjen Wantannas selama ini memiliki tugas dan fungsi menghidupkan sistem respon terhadap situasi kedaruratan yang urgen bagi kehidupan berbangsa bernegara, semacam krisis center, mohon penjelasan?,
28. Bagaimana sistem koordinasi di Setjen Wantannas dalam melaksanakan pembuatan manajemen resiko ketahanan nasional (perkiraan strategis nasional/Kistranas, Apresiasi Strategis Nasional/Apstranas, dan Telaahan Strategis Nasional/Telstranas)?
29. Mengapa negara kita membutuhkan naskah strategi keamanan nasional, siapa yang seharusnya membuatnya?
30. Mengapa perlu revitalisasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional dan bagaimana seharusnya tugas dan fungsinya?
31. Menurut narasumber, apakah di negara kita membutuhkan penasehat keamanan nasional sebagaimana di negara AS, Inggris, India atau lainnya? Bagaimana sebaiknya posisinya dalam pemerintahan?
32. Menurut narasumber untuk saat ini apakah dibutuhkan UU dalam merevitalisasi Wantannas menjadi Wankamnas, atau cukup dengan Perpres saja, mohon penjelasan?
33. Menurut narasumber apa alasannya untuk jangka panjang kita membutuhkan UU tentang keamanan nasional?

### **PERTANYAAN KE PAKAR**

1. Seperti apa konsep keamanan nasional Indonesia sejak 1945 sampai sekarang?
2. Apakah konsep keamanan nasional di dunia dikenal sebelum atau sesudah PD.2?
3. Apakah konsep keamanan nasional berubah setelah perang dingin, mohon penjelasan?
4. Apakah konsep keamanan nasional berubah setelah serangan teroris di WTC AS, mohon penjelasan?
5. Apakah konsep keamanan nasional berubah setelah adanya ancaman dari dunia siber, dan pandemi Covid-19 mohon penjelasan?
6. Menurut narasumber apa alasannya sehingga pada TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI-Polri, dipisahkan secara tegas frasa pertahanan dan keamanan, padahal dalam konsep di dunia, pertahanan merupakan bagian dari konsep keamanan nasional sehingga tidak bisa dipisah secara hitam putih seperti itu?
7. Menurut narasumber bagaimana konsep keamanan nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman militer, non militer dan hibrida saat ini dan bagaimana seharusnya?
8. Apakah narasumber setuju bahwa pada prinsipnya konsep keamanan nasional adalah menjaga dan melindungi kepentingan dan tujuan nasional suatu negara?
9. Apakah narasumber setuju bahwa dimensi keamanan nasional Indonesia meliputi dimensi pertahanan, kamdagri, kamtibmas dan keamanan manusia sebagaimana tertulis dalam penjelasan UU No.17/2011 Tentang Intelijen Negara?
10. Apakah narasumber setuju konsep keamanan nasional Indonesia awal kemerdekaan adalah pertahanan dan keamanan rakyat semesta?
11. Apakah narasumber setuju terorisme, radikalisme, narkoba, pandemi dapat mengancam keamanan nasional?

12. Apakah narasumber setuju bahwa aktor keamanan nasional sekarang sudah luas dengan melibatkan banyak institusi seperti militer, kepolisian, intelijen, imigrasi, BSSN, BNPB dll?
13. Apakah narasumber setuju sumber ancaman terhadap pertahanan negara berasal dari dalam dan luar negeri?
14. Apakah narasumber setuju bahwa Sistem keamanan nasional kita sejak awal kemerdekaan adalah Sishankamrata?
15. Apakah narasumber setuju Sishankamrata itu bukan hanya sebagai doktrin, tetapi juga sebagai strategi?
16. Apakah narasumber setuju, sebagaimana di negara-negara lain, selain masalah pertahanan, maka sistem keamanan nasional (Siskamnas) juga menangani masalah terkait keamanan individu seperti perlindungan HAM termasuk food security dan energy security dll)?
17. Apakah narasumber setuju ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, kesehatan dan teknologi perlu ditangani oleh Sishankamrata saat ini?
18. Ancaman apa saja yang dihadapi dengan konsep Sishankamrata kita saat tahun 1945an?
19. Apa saja ancaman yang dihadapi Sishankamrata era orde baru?
20. Apa saja ancaman yang dihadapi sishankamrata abad 21?
21. Dapatkah dijelaskan bagaimana sebenarnya konsep Sishankamrata kita yang dibangun sejak tahun 1945 sampai saat ini, apakah ada pengembangan konsep atau tidak, jika ada seperti apa, dan bagaimana seharusnya?
22. Menurut narasumber apa alasannya sehingga pada TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI-Polri, dipisahkan secara tegas frasa pertahanan dan keamanan, padahal dalam konsep di dunia, pertahanan merupakan bagian dari konsep keamanan nasional sehingga tidak bisa dipisah secara hitam putih seperti itu?
23. Menurut narasumber apakah tugas dan fungsi TNI hanya untuk menghadapi ancaman dari luar saja?, jika tidak, bagaimana seharusnya peran TNI sekarang dalam konteks keamanan dalam

negeri, apakah bersifat perbantuan saja atau juga melaksanakan operasi mandiri, mohon penjelasan?

24. Menurut narasumber bagaimana seharusnya sistem keamanan nasional yang harus dibangun di Indonesia dalam menghadapi ancaman militer, non militer dan hibrida?
25. Apakah narasumber setuju jika aktor yang menangani keamanan nasional sudah multi sektor sehingga diperlukan tata kelola sistem keamanan nasional yang terintegrasi?
26. Apakah narasumber setuju diperlukan sebuah struktur di pemerintah di negara ini yang melaksanakan kegiatan identifikasi, perencanaan strategi, pengawasan dan evaluasi terhadap hal-hal yang kemungkinan akan mengancam keamanan nasional (manajemen resiko keamanan nasional)? Di negara lain dilakukan oleh Dewan Keamanan Nasional.
27. Menurut narasumber apakah negara kita membutuhkan lembaga sebagai fasilitas presiden dalam memutuskan keadaan darurat termasuk darurat perang sebagaimana NSC (National Security Council) di negara lain?
28. Teori Lyn Provost (2016) tentang tata kelola sistem keamanan nasional menyatakan bahwa: "tata kelola sistem keamanan nasional adalah hal yang sangat penting di sebuah negara demokrasi, karena menyangkut kegiatan yang fokus dalam penyediaan sistem yang akan mengaktifkan sistem respon yang cepat, tepat dan efisien terkait kejadian emergensi yang bersifat krusial terhadap keamanan nasional serta tersedianya strategi perencanaan manajemen resiko, dan pembangunan ketahanan nasional yang berkelanjutan demi menjaga tetap stabilnya keamanan nasional. Tata kelola ini dijalankan oleh sebuah struktur semacam dewan keamanan nasional". Pertanyaannya adalah apakah negara kita membutuhkan tata kelola Siskamnas seperti ini?

29. Apakah narasumber setuju saat ini tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan membuat kebijakan dan strategi Sishankamrata, karena Kemhan hanya membuat konsep Sishanta?
30. Menurut narasumber apa saja yang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional di abad 21 dan potensi ke depan?
31. Bagaimana seharusnya tata kelola Siskamnas pada abad 21 ini, apakah harus terintegrasi atau sendiri-sendiri?
32. Menurut narasumber apa hambatan yang dialami oleh aktor dan institusi keamanan dalam melaksanakan peran dan fungsinya di sektor keamanan nasional saat ini?
33. Jika harus ada, bagaimana seharusnya konsep Dewan Keamanan Nasional di negara kita, apakah bersifat operasional atau hanya sebagai lembaga adviser sebagaimana di banyak negara?
34. Menurut narasumber, apakah di negara kita membutuhkan penasehat keamanan nasional (National security Advisor) yang merangkap sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional sebagaimana ada di beberapa negara seperti AS, Inggris dan lainnya? Bagaimana sebaiknya tugas dan fungsinya?
35. Menurut narasumber apa alasannya sehingga dibutuhkan UU tentang keamanan nasional, dan bagaimana seharusnya isinya?

### **PERTANYAAN KE AKADEMISI**

1. Apa yang narasumber ketahui tentang dimensi-dimensi keamanan nasional yang berlaku di dunia?
2. Seperti apa evolusi konsep keamanan nasional Indonesia sejak 1945 sampai sekarang yang narasumber ketahui?
3. Apakah konsep keamanan nasional di dunia dikenal sebelum atau sesudah PD.2?
4. Apakah konsep keamanan nasional di dunia berubah setelah perang dingin, seperti apa perubahannya?
5. Apakah konsep keamanan nasional berubah setelah serangan teroris di WTC AS, seperti apa perubahannya?
6. Apakah konsep keamanan nasional berubah setelah adanya ancaman dari dunia siber?
7. Menurut narasumber apakah konsep keamanan nasional akan berubah setelah Covid-19?
8. Apa yang narasumber ketahui terkait dengan evolusi konsep keamanan nasional di dunia, dan bagaimana pengaruhnya ke Indonesia?
9. Apakah narasumber setuju sumber ancaman terhadap pertahanan negara berasal dari dalam dan luar negeri?
10. Apakah narasumber setuju bahwa pada prinsipnya konsep keamanan nasional adalah dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan dan tujuan nasional suatu negara?
11. Apakah narasumber setuju bahwa dimensi keamanan nasional Indonesia meliputi dimensi pertahanan, kamdagri, kamtibmas dan keamanan manusia sebagaimana tertulis dalam penjelasan UU No.17/2011 Tentang Intelijen Negara?
12. Apakah narasumber setuju Sishankamrata itu bukan hanya sebagai doktrin, tetapi juga sebagai strategi?
13. Apakah narasumber setuju bahwa aktor yang menangani keamanan nasional sekarang sudah lebih luas dengan melibatkan banyak institusi seperti militer, kepolisian, intelijen, imigrasi, BSSN, BNPB dll?

14. Apakah narasumber setuju ancaman terorisme, radikalisme, narkoba, pandemi dan ancaman terhadap keamanan manusia yang sudah pada taraf tertentu, akan mengancam keamanan nasional suatu negara?
15. Apakah narasumber setuju bahwa konsep keamanan nasional Indonesia awal kemerdekaan adalah yang dinamakan Hankamrata (pertahanan dan keamanan rakyat semesta), dan Sishankamrata (Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta) sebenarnya adalah merupakan sistem dan juga sebagai strategi dari konsep keamanan nasional saat itu, namun konsep Sishankamrata sendiri tidak berkembang sebagaimana konsep keamanan nasional di dunia?,
16. Jika narasumber tidak setuju dengan pendapat dalam pertanyaan tertutup nomor 6 di atas, mohon memberikan pendapatnya?
17. Apakah narasumber setuju Sishankamrata itu bukan hanya sebagai doktrin, tetapi juga sebagai strategi?
18. Apakah narasumber setuju bahwa konsep keamanan nasional Indonesia awal kemerdekaan adalah yang dinamakan Hankamrata (pertahanan dan keamanan rakyat semesta), dan Sishankamrata (Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta) sebenarnya adalah merupakan sistem dan juga sebagai strategi dari konsep keamanan nasional saat itu?,
19. Apakah narasumber setuju, sebagaimana di negara-negara lain, selain masalah pertahanan, maka sistem keamanan nasional (Siskamnas) saat ini juga menangani masalah terkait keamanan individu seperti perlindungan HAM termasuk food security dan energy security dll)?
20. Apakah narasumber setuju ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, kesehatan dan teknologi perlu ditangani oleh Siskamnas saat ini?
21. Ancaman apa saja yang dihadapi dengan konsep Siskamnas di dunia saat tahun 1945an?
22. Apa saja ancaman yang dihadapi Siskamnas di dunia setelah perang dingin?

23. Apa saja ancaman yang dihadapi konsep Siskamnas di dunia abad 21?
24. Menurut narasumber apa alasannya sehingga pada TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI-Polri, dipisahkan secara tegas frasa pertahanan dan keamanan, padahal dalam konsep di dunia, pertahanan merupakan bagian dari konsep keamanan nasional sehingga tidak bisa dipisah secara hitam putih seperti itu?
25. Dapatkah digambarkan bagaimana sistem keamanan nasional yang terbangun di dunia Internasional mulai tahun 1945 sampai saat ini?
26. Menurut narasumber bagaimana tugas dan fungsi TNI dalam konteks keamanan dalam negeri, apakah bersifat perbantuan atau seharusnya melaksanakan operasi mandiri, (contoh tentang separatisme)? mohon penjelasan
27. Menurut narasumber siapa saja aktor-aktor untuk keamanan dalam negeri?, apakah hanya domain kepolisian saja, atau ada banyak aktornya? mohon penjelasan
28. Menurut narasumber bagaimana seharusnya sistem keamanan nasional yang harus dibangun di Indonesia dalam menghadapi ancaman militer, non militer dan hibrida?
29. Apakah narasumber setuju jika aktor yang menangani keamanan nasional sudah multi sektor baik militer, kepolisian, intelijen, imigrasi, BSSN, BNPB, Civil Society dll sehingga diperlukan tata kelola sistem keamanan nasional yang terintegrasi?
30. Apakah narasumber setuju diperlukan sebuah struktur di pemerintah yang melaksanakan kegiatan identifikasi, perencanaan strategi, pengawasan dan evaluasi terhadap hal-hal yang kemungkinan akan mengancam keamanan nasional (manajemen resiko keamanan nasional)?
31. Apakah narasumber setuju negara seharusnya memiliki sistem yang terstruktur yang dapat segera menghidupkan sistem respon dengan segera terhadap kejadian atau keadaan emergensi terkait keamanan nasional seperti serangan pandemi dan menyiapkan bahan dan tempat

memutuskan keadaan darurat termasuk darurat perang (di negara lain dikenal dengan situation room/crisis center yang dikelola oleh sekretariat Dewan Keamanan Nasional)?

32. Setujukah narasumber bahwa saat ini belum ada lembaga yang memiliki kewenangan membuat kebijakan dan strategi Sishankamrata, karena Kemhan hanya membuat konsep Sishanta?
33. Teori Lyn Provost (2016) tentang tata kelola sistem keamanan nasional menyatakan bahwa: “tata kelola sistem keamanan nasional adalah hal yang sangat penting di sebuah negara demokrasi, karena menyangkut kegiatan yang fokus dalam penyediaan sistem yang akan mengaktifkan sistem respon yang cepat, tepat dan efisien terkait kejadian emergensi yang bersifat krusial terhadap kamnas serta tersedianya strategi perencanaan manajemen resiko, dan pembangunan ketahanan nasional yang berkelanjutan demi menjaga tetap stabilnya keamanan nasional. Tata kelola ini dijalankan oleh sebuah struktur semacam dewan keamanan nasional”. Pertanyaannya adalah apakah narasumber setuju negara kita membutuhkan tata kelola Siskamnas seperti ini?
34. Menurut narasumber apa saja yang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional di abad 21 dan potensi ke depan?
35. Menurut narasumber apa hambatan yang dialami oleh aktor dan institusi keamanan dalam melaksanakan peran dan fungsinya di sektor keamanan nasional saat ini?
36. Menurut narasumber apa alasannya sehingga dibutuhkan keberadaan dewan keamanan nasional, dan apa kendala yang dihadapi selama ini dalam upaya pembentukan dewan keamanan nasional di Indonesia, padahal tahun 1954 negara kita pernah memiliki dewan keamanan nasional?
37. Jika harus ada, bagaimana seharusnya konsep Dewan Keamanan Nasional di negara kita, apakah bersifat operasional atau hanya sebagai lembaga adviser sebagaimana di banyak negara?

38. Menurut narasumber, apakah di negara kita membutuhkan penasehat keamanan nasional (National security Advisor) yang merangkap sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional sebagaimana ada di beberapa negara seperti AS, Inggris dan lainnya? Bagaimana sebaiknya tugas dan fungsinya?
39. Menurut narasumber apa alasannya sehingga negara kita membutuhkan UU tentang keamanan nasional, bagaimana seharusnya isinya?

### **PERTANYAAN KEPADA LSM**

1. Apa saja yang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional suatu negara di abad 21 ini?
2. Apa yang narasumber ketahui tentang sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta?
3. Dapatkah dijelaskan bagaimana seharusnya konsep penanganan HAM, apakah hanya menyoal pelanggaran terhadap hak asasi rakyat saja? Bagaimana dengan pelanggaran HAM terhadap aparat?, mohon penjelasan
4. Menurut narasumber apakah tata kelola sistem keamanan nasional di Indonesia saat ini masih bersifat parsial/tersegmentasi di beberapa institusi atau sudah bersifat terintegratif?, mohon penjelasan
5. Dengan ancaman yang sudah multidimensi baik militer, non militer maupun campuran militer-non militer (hibrida) yang semuanya dapat saja meruntuhkan negara, bagaimana seharusnya tata kelola sistem keamanan nasional di negara Indonesia menurut narasumber?
6. Setujukah narasumber bahwa konsep keamanan nasional sebagaimana yang berlaku di banyak negara atau dunia internasional saat ini adalah konsep yang sudah bersifat komprehensif yang tidak saja terkait dengan ancaman militer, atau terkait dengan keamanan negara saja tetapi juga terkait dengan keamanan manusia seperti; economic, food, health, environment, personal, community, and political security, sebagaimana terdapat dalam paper UNDP (PBB) tahun 1994?
7. Setujukan Narasumber bahwa keamanan manusia saat ini sudah menjadi bagian dari konsep keamanan nasional sebagaimana berlaku di banyak negara?
8. Apakah narasumber setuju jika aktor yang menangani keamanan nasional sudah multi sektor baik militer, kepolisian, intelijen, imigrasi, BSSN, BNPB, maupun Civil Society dll?

9. Setujukah narasumber bahwa permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah menjadi salah satu concern/perhatian dalam pengelolaan keamanan nasional di dunia Internasional?
10. Teori Lyn Provost (2016) tentang tata kelola sistem keamanan nasional menyatakan bahwa: *“tata kelola sistem keamanan nasional adalah hal yang sangat penting di sebuah negara demokrasi, karena menyangkut kegiatan yang fokus dalam penyediaan sistem yang akan mengaktifkan sistem respon yang cepat, tepat dan efisien terkait kejadian emergensi yang bersifat krusial terhadap keamanan nasional serta tersedianya strategi perencanaan manajemen resiko, dan pembangunan ketahanan nasional yang berkelanjutan demi menjaga tetap stabilnya keamanan nasional. Tata kelola ini dijalankan oleh sebuah struktur semacam dewan keamanan nasional”* yang dipimpin presiden/perdana menteri. Pertanyaanya adalah apakah narasumber setuju negara kita membutuhkan tata kelola Sistem keamanan nasional seperti ini?

## LAMPIRAN 5 : Keterangan Hasil Wawancara

### KETERANGAN HASIL WAWANCARA

Informan berjumlah 42 Orang:

Nomor Urut Informan sampai 28 Orang

Name	Date modified	Type	Size
1. Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. TB Hasanuddin	26/07/2021 10:12	Microsoft Word D...	27 KB
2. Marsma TNI M. Idris	26/07/2021 11:16	Microsoft Word D...	24 KB
3. Dr. Robaria	26/07/2021 12:17	Microsoft Word D...	27 KB
4. Letjen TNI (Purn) Agus Wijajito	26/07/2021 12:07	Microsoft Word D...	34 KB
5. Marsma TNI Drs. Andy M. Taufik	26/07/2021 12:30	Microsoft Word D...	23 KB
6. Laksdya TNI Dr. Hajo Susmoro	26/07/2021 12:50	Microsoft Word D...	30 KB
7. Marsda TNI Dr. Sungkono	26/07/2021 13:58	Microsoft Word D...	30 KB
8. Marsma TNI Budi Sutrisno	26/07/2021 13:08	Microsoft Word 9...	50 KB
9. Brigjen Pol Edy Murbowo	26/07/2021 13:20	Microsoft Word D...	27 KB
10. Pira Wibawa	26/07/2021 14:05	Microsoft Word D...	26 KB
11. Mayjen TNI Sonny Apriyanto	26/07/2021 14:11	Microsoft Word D...	23 KB
12. Ritasmyah Sumari	26/07/2021 14:18	Microsoft Word D...	31 KB
13. Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian	26/07/2021 14:25	Microsoft Word D...	30 KB
14. Brigjen TNI Karew Marpaung	26/07/2021 14:30	Microsoft Word D...	23 KB
15. Ijen Pol. Drs. Komarul Zaman	26/07/2021 14:40	Microsoft Word D...	19 KB
16. Laksda TNI Gregorius	26/07/2021 14:46	Microsoft Word D...	22 KB
17. Laksma TNI Supendi	26/07/2021 14:49	Microsoft Word D...	24 KB
18. Brigjen TNI syachrial	26/07/2021 15:20	Microsoft Word D...	23 KB
19. Ir.Hadian	26/07/2021 15:24	Microsoft Word D...	30 KB
20. Laksma TNI Eri Khasman	26/07/2021 15:30	Microsoft Word D...	29 KB
21. Prof Ir. Purnomo Yugiartoro	26/07/2021 15:38	Microsoft Word D...	21 KB
22. Mayjen TNI (Purn) Dr. Puguh Santoso	26/07/2021 15:54	Microsoft Word D...	37 KB
23. Brigjen TNI (Pun) Alva Narande	26/07/2021 15:59	Microsoft Word D...	19 KB
24. Mayjen TNI (Purn) Saunip Kadi	26/07/2021 16:05	Microsoft Word D...	33 KB
25. Marsda TNI (Purn) Dr. Bambang Eko	26/07/2021 16:17	Microsoft Word D...	25 KB
26. Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono	26/07/2021 16:32	Microsoft Word D...	35 KB
27. Dr. Nuning	26/07/2021 16:38	Microsoft Word D...	43 KB
28. Mayjen TNI (Purn) M. Nakir	26/07/2021 16:43	Microsoft Word D...	28 KB

Jumlah sampai 42 Orang

Name	Date modified	Type	Size
15. Ijen Pol. Drs. Komarul Zaman	26/07/2021 14:40	Microsoft Word D...	19 KB
16. Laksda TNI Gregorius	26/07/2021 14:46	Microsoft Word D...	22 KB
17. Laksma TNI Supendi	26/07/2021 14:49	Microsoft Word D...	24 KB
18. Brigjen TNI syachrial	26/07/2021 15:20	Microsoft Word D...	23 KB
19. Ir.Hadian	26/07/2021 15:24	Microsoft Word D...	30 KB
20. Laksma TNI Eri Khasman	26/07/2021 15:30	Microsoft Word D...	29 KB
21. Prof Ir. Purnomo Yugiartoro	26/07/2021 15:38	Microsoft Word D...	21 KB
22. Mayjen TNI (Purn) Dr. Puguh Santoso	26/07/2021 15:54	Microsoft Word D...	37 KB
23. Brigjen TNI (Pun) Alva Narande	26/07/2021 15:59	Microsoft Word D...	19 KB
24. Mayjen TNI (Purn) Saunip Kadi	26/07/2021 16:05	Microsoft Word D...	33 KB
25. Marsda TNI (Purn) Dr. Bambang Eko	26/07/2021 16:17	Microsoft Word D...	25 KB
26. Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono	26/07/2021 16:32	Microsoft Word D...	35 KB
27. Dr. Nuning	26/07/2021 16:38	Microsoft Word D...	43 KB
28. Mayjen TNI (Purn) M. Nakir	26/07/2021 16:43	Microsoft Word D...	28 KB
29. Dr. Anang Puji Utama	26/07/2021 17:14	Microsoft Word D...	53 KB
30. Dr. Rizal Sukma	26/07/2021 17:19	Microsoft Word D...	33 KB
31. Prof Hermawan Sulistyono	26/07/2021 17:24	Microsoft Word D...	25 KB
32. Dr. Edy Prasetyono	26/07/2021 17:34	Microsoft Word D...	37 KB
33. Dr. Kusnanto Anggoro	26/07/2021 17:42	Microsoft Word D...	36 KB
34. Prof. Dr. Amy Bainus	26/07/2021 17:53	Microsoft Word D...	41 KB
35. Dr. Sumantri	26/07/2021 18:00	Microsoft Word D...	32 KB
36. Dr. Andi Widjayanto	26/07/2021 18:05	Microsoft Word D...	30 KB
37. T.Hari Prihatono	26/07/2021 18:13	Microsoft Word D...	47 KB
38. Dr. Ismail Hasani	26/07/2021 18:20	Microsoft Word D...	43 KB
39. Lis Gendarsah	26/07/2021 18:24	Microsoft Word D...	29 KB
40. Bpk. Al Araf	26/07/2021 18:36	Microsoft Word D...	25 KB
41. Tri Haryadi	26/07/2021 18:39	Microsoft Word D...	18 KB
42. Hjjrah Apriansyah	25/07/2021 13:08	Microsoft Word D...	16 KB

## LAMPIRAN 6 : Pengolahan Data Nvivo

TATA KELOLA SISKAMNAS OKTAV.mvp - NVivo 12 Plus

Node Tools

File Home Import Create Explore Share Node

Zoom Annotations Quick Coding See Also Links Coding Stripes Highlight Code Uncode from This Node Spread Coding Uncode Code In Vivo Auto Code New Annotation Annotations Word Cloud Compare With Explore Diagram Visualize Node Query This Node Find Query

Quick Access: Files, Memos, Nodes

Data: Files, File Classifications, Externals

Codes: Nodes, Sentiment, Relationships, Relationship Types

Cases: Cases, Case Classifications, Partisipan

Notes: Memos, Framework Matrices, Annotations, See Also Links

Nodes

Name	Files	Refs
MEMB	0	37
Me	23	10
	16	19
	18	35
	13	25
	35	24
	19	22
	20	20
Me	39	26

References 1-2 - 1.06% Coverage

di Amerika Serikat untuk memadukan kebijakan pertahanan dengan kebijakan luar negeri, militer dipadukan dengan foreign policy, diplomasi itu adalah titik awal dimana konsep keamanan pertahanan yang bergerak lintas dimensi tidak hanya satu dimensi, dimensi militer melintas dua dimensi.

References 3-6 - 1.75% Coverage

**kemudian setelah perang dingin ditambah dengan konsep-konsep non politik militer, disitu kemudian bisa dibuat bagaimana strategi militer dikaitkan dengan konsep ekonomi misalnya, bagaimana satu operasi militer dikaitkan dengan konsep operasi proxy pengelompokan rezim suatu Negara, kemudian konsep securitynya tetap pada panduan defense dan foreign policy berpadu dengan strategi-strategi politik militer. Kalau saya melihat puncaknya ada di Operasi Irak tahun 91-2001.**

References 7-10 - 0.91% Coverage

OS: 60 Items Files: 10 References: 34 Unfiltered

TATA KELOLA SISKAMNAS OKTAV.mvp - NVivo 12 Plus

Project Map Tools

File Home Import Create Explore Share Project Map

Zoom Layout Arrange Add Project Items Show Associated Items

Cases Coding Children Memo Links Classification Connector Labels Files Coded Relationship See Also Links Attribute Values Framework Items Attributes Set or Search Folder Framework Items Connectors

Quick Access: Files, Memos, Nodes

Data: Sentiment, Relationships, Relationship Types

Cases: Cases, Case Classifications, Partisipan

Notes: Memos, Framework Matrices, Annotations, See Also Links

Maps: Maps

Output: Reports, Extracts

Maps

Name
1945-Cold War
Membangun Konsep & Siskamnas
Membangun Konsep & Siskamnas1
Membangun Konsep & Siskamnas2
Membangun Konsep & Siskamnas3
MEMBANGUN TATA KELOLA SISKAMNAS
Membangun Tata Kelola Siskamnas Menggunakan Tata Kelola Kolabora
MEMBANGUN TATA KELOLA SISKAMNAS1
MEMBANGUN TATA KELOLA SISKAMNAS3
MEMBANGUN TATA KELOLA SISKAMNAS4

MEMBANGUN TATA KELOLA SISKAMNAS

Membangun Konsep & Siskamnas

Membangun Tata Kelola Siskamnas

Evolusi Kammas di Dunia

Konsep & Siskamnas di Indonesia

Konsep Sishankamrata

1. Kebijakan UU Kammas

2. Kebijakan Pafris Warkammas

3. Kebijakan Penetapan Orta Setjen Warkammas

OS: 10 Items Read-Only

TATA KELOLA SISKAMNAS OKTAV.nvp - NVivo 12 Plus

File Home Import Create Explore Share

Paste Copy Merge Clipboard

Properties Open Memo Link Item

Add To Set Create As Code Create As Cases

Query Visualize Explore

Code Auto Code Range Code Coding

Uncode

Case Classification File Classification Classification

Detail View Sort By

Undock Navigation View

List View Find

Workspace

Nodes

Search Project

Name	Files	References	Created On	Created By	Modified On	Modified By
MEMBANGUN TATA KELOLA SISKAMNAS		0	26/07/2021 20:12	OS	26/07/2021 20:12	OS
Membangun Konsep & Siskamnas	37	482	26/07/2021 20:13	OS	29/07/2021 23:34	OS
Evolusi Kamnas di Dunia	23	141	26/07/2021 20:15	OS	29/07/2021 23:35	OS
1. 1945-Cold War	10	34	26/07/2021 20:20	OS	29/07/2021 23:35	OS
2. After Cold War-1999	16	45	26/07/2021 20:20	OS	29/07/2021 23:35	OS
3. 21th Century	18	62	26/07/2021 20:21	OS	29/07/2021 23:35	OS
Konsep & Siskamnas di Indonesia	35	186	26/07/2021 20:16	OS	29/07/2021 23:36	OS
1945-1965	13	33	26/07/2021 20:24	OS	01/08/2021 10:23	OS
1966-1999	19	31	26/07/2021 20:24	OS	01/08/2021 10:23	OS
Abad 21	35	122	26/07/2021 20:25	OS	29/07/2021 23:37	OS
Konsep Sishankamrata	25	155	26/07/2021 20:18	OS	29/07/2021 23:38	OS
1945-1965	24	52	26/07/2021 20:25	OS	01/08/2021 10:23	OS
1966-1999	22	52	26/07/2021 20:25	OS	01/08/2021 10:24	OS
Abad 21	20	51	26/07/2021 20:25	OS	29/07/2021 23:38	OS
Membangun Tata Kelola Siskamnas Menggunakan Tata Kelo	39	307	26/07/2021 20:13	OS	03/08/2021 18:34	OS
1.Kebijakan UU Kamnas	26	111	26/07/2021 20:39	OS	29/07/2021 23:39	OS
Konsep & Kondisi Saat ini	21	76	26/07/2021 20:41	OS	03/08/2021 23:16	OS
Konsep & Kondisi Yg Diharapkan	15	35	26/07/2021 20:42	OS	03/08/2021 23:16	OS
2.Kebijakan Perpres Wankamnas	37	144	26/07/2021 20:40	OS	29/07/2021 23:39	OS

OS 60 Items





Address: 9:33 12/08/2021





LAMPIRAN 7 : Dokumentasi


DOKUMENTASI WAWANCARA MENDALAM











LAMPIRAN 6 : RTD 1 dan 2

RTD-1



RTD-2

